

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO.1 TAHUN 2006
DALAM PENETAPAN BATAS WILAYAH DI KABUPATEN
SUMBA TENGAH DAN KABUPATEN SUMBA BARAT**



Di susun oleh:

**ARJO HOLLANDRIK
07.25.021**

**JURUSAN TEKNIK GEODESI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
MALANG
2012**

SECRET

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION OF A
SENSITIVE NATURE AND IS NOT TO BE
DISSEMINATED OUTSIDE THE AGENCY

CLASSIFIED BY
AUTHORITY OF
FRODO BAGGINS

CLASSIFIED BY
AUTHORITY OF
THE NATIONAL SECURITY AGENCY

SECRET
SECRET

**LEMBAR PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO.1 TAHUN 2006 DALAM
PENETAPAN BATAS WILAYAH DI KABUPATEN SUMBA TENGAH DAN
KABUPATEN SUMBA BARAT**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai
Gelar Sarjana Teknik (ST) Strata Satu (S-1) Teknik Geodesi S-1
Institut Teknologi Nasional Malang**

Oleh:

ARJO HOLLANDRIK

07.25. 021

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I



Ir. M. Nurhadi, MT

Dosen Pembimbing II



Silvester Sari Sai, ST., MT

Mengetahui

Ketua Jurusan Teknik Geodesi S-1



Ir. Agus Darpono, MT



**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO.1 TAHUN 2006 DALAM
PENETAPAN BATAS WILAYAH DI KABUPATEN SUMBA TENGAH DAN
KABUPATEN SUMBA BARAT**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji Skripsi Jenjang Strata-1 (S-1)

Pada hari : Selasa

Tanggal : 21 Februari 2012

Dan diterima untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Teknik
(ST)

Oleh:

ARJO HOLLANDRIK

07.25. 021

Panitia Ujian Skripsi

Ketua

(Ir. Agus Darpono, MT)

Sekretaris

(Silvester Sari Sai, ST., MT)

Anggota Penguji

Penguji I

(Dr. M. Edwin Tjahjadi)

Penguji II

(Ir. Agus Darpono, MT)

Penguji III

(Ir. M Nurhadi, MT)

IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO.1 TAHUN 2006 DALAM PENETAPAN BATAS WILAYAH DI KABUPATEN SUMBA TENGAH DAN KABUPATEN SUMBA BARAT

Oleh: Arjo Holandrik (07.25. 021)

Dosen Pembimbing I : Ir. M. Nurhadi, MT

Dosen Pembimbing II : Silvester Sari Sai, ST.,MT

ABSTRAKSI

Batas wilayah merupakan persoalan multi-dimensi yang melibatkan aspek legal, teknis, budaya dan sosial ekonomi. Sengketa batas wilayah bisa menimbulkan berbagai persoalan yang terkait aspek-aspek tersebut.

Diberlakukannya Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan awal dilaksanakannya konsep otonomi daerah di Indonesia. Kini Undang-undang ini direvisi menjadi Undang-undang No. 32 tahun 2004 yang salah satunya mengatur penentuan dan penegasan batas wilayah baik di darat maupun di laut. Untuk mendukung undang-undang ini, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan No. 1 tahun 2006 (selanjutnya disebut PERMENDAGRI) tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Dengan tujuan agar peraturan ini menjadi solusi untuk memecahkan masalah batas yang banyak terjadi di Indonesia khususnya bagi Kabupaten yang baru mekar.

Seperti halnya Kabupaten lain yang baru mekar atau memisahkan diri dari Kabupaten induk, maka Kabupaten Sumba Tengah-pun memerlukan batas wilayah Administrasinya sendiri. Namun untuk menentukan batas wilayah Administrasi ini tidaklah semudah seperti yang tertulis pada PERMENDAGRI NO.1 TAHUN 2006, karna banyak kendala yang di temui di lapangan baik itu dari pemerintah Kabupaten yang berbatasan, latak batas secara pasti, masyarakat serta adat istiadat setempat.

Kata Kunci: *Batas wilayah. PERMENDAGRI NO.1 TAHUN 2006, wilayah Administrasi*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARJO HOLLANDRIK
NIM : 07.25. 021
Program Studi : Teknik Geodesi S-1
Fakultas : Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi saya dengan judul:

**“IMPLEMENTASI PERMENDAGRI N0.1 TAHUN 2006 DALAM
PENETAPAN BATAS WILAYAH DI KABUPATEN SUMBA TENGAH DAN
KABUPATEN SUMBA BARAT”**

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan merupakan duplikat serta tidak mengutip atau menyadur dari hasil karya orang lain kecuali disebutkan sumbernya.

Malang, Agustus2012

Yang membuat pernyataan

ARJO HOLLANDRIK
07.25. 021

Lembar Persembahan

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua orang tuaku yang slalu memberikan dukungan serta kasih sayang mereka, adik22 Rio, Bonita, Omega, Niken, Wida dan juga buat semua orang-orang yang 2 sayangi.

Tanpa kalian semua hidup ini tak ada artinya

Trima kasih TUHAN YESUS buat smua anugrah yang kau berikan buat2, dan trima kasih buat mereka yang kau kirimkan buat2, mereka semua adalah anugrah terindah dari-Mu

“Akulah terang dunia; barang siapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup”

Yohanes 8:12b

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada TUHAN YANG MAHA ESA, karena atas berkat an rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO.1 TAHUN 2006 DALAM PENETAPAN BATAS WILAYAH DI KABUPATEN SUMBA TENGAH DAN KABUPATEN SUMBA BARAT”** dimana penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Teknik pada Jurusan Teknik Geodesi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Malang.

Penulisan ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Ir. Soeparno Djiwo, MT selaku Rektor Institut Teknologi Nasional Malang.
2. Bapak Ir. A. Agus Santosa, MT selaku Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Malang.
3. Bapak Ir. Agus Darpono, MT selaku Ketua Jurusan Teknik Geodesi Institut Teknologi Nasional Malang dan Dosen Penguji II.
4. Bapak Ir. M. Nurhadi, MT selaku Dosen Pembimbing I.
5. Bapak Silvester Sari Sai, ST.,MT selaku Dosen Pembimbing II dan Sekretaris Jurusan Teknik Geodesi Institut Teknologi Nasional Malang.
6. Segenap Dosen, Staff pengajar dan *recording* Jurusan Teknik Geodesi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Malang.
7. Bapak, Mama, Adikku Rio, Bonita, Ortega dan Niken juga pacarQ Wida yang selalu memberikan dukungan semangat dan doa.

8. Delmar, Dewa, Edi, Pace Demas, Pace Rulli, K' Ari, Om charles, jhon, Om yongki, Om jhon, dan semua teman-Teman Geodesi khususnya angkatan 2007 serta pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu-persatu. Terima kasih banyak saya ucapkan buat kalian semua.
9. Teman-teman di Institut Teknologi Nasional Malang yang selalu memberikan motifasi.
10. Semua pihak yang telah membantu peneliti yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan laporan penelitian ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran yang membangun dari pembaca, dan semoga laporan ini dapat berguna bagi pembacanya.

Malang, Agustus 2012

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAKSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Perumusan Penelitian.....	4
I.3 Tujuan Penelitian	4
I.4 Batasan Masalah	5
I.5 Tinjauan pustaka... ..	5
BAB II LANDASAN TEORI	
II.1 Prinsip dan Teknis Penegasan Batas di Daerah darat.....	8
II.1.1 Prinsip Penegasan Batas di Daerah Darat	8
II.1.2 Teknis Penegasan Batas Daerah.....	13

II.1.2.1 Umum.....	13
II.1.2.2 Penelitian Dokumen.....	14
II.1.2.3 Pelacakan Garis Batas.....	16
II.1.2.4 Pemasangan Pilar Batas.....	17
II.1.2.5 Pengukuran Posisi Pilar Batas.....	20
II.1.2.6 Pembuatan Peta Batas.....	22
II.1.2.7 Laporan dan Pengesahan Batas Daerah.....	26

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

III.1. Alat dan Bahan Penelitian.....	28
III.2. Diagram Alir Penelitian.....	29
III.3. Langkah Penelitian.....	31
III.3.1 Persiapan.....	31
III.3.1.1 Pembentukan Tim Batas.....	31
III.3.1.2 Penelitian Dokumen.....	32
III.3.2 Penelusuran Batas.....	33
III.3.2.1 Penelusuran Batas Sementara.....	34
III.3.2.2 Pengukuran Batas Sementara.....	35
III.3.2.3 Plotting Garis Batas yang Diukur.....	35
III.3.2.4 Berita Acara Penelusuran Batas.....	38

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

IV.1. Persiapan.....	39
IV.1.1 Pembentukan Tim Batas.....	37
IV.1.2 Penelitian Dokumen.....	43
IV.2. Penelusuran Batas.....	44
IV.2.1 Penelusuran Batas Sementara.....	44
IV.2.2 Pengukuran Batas Sementara.....	44
IV.2.3 Plotting Batas Sementara.....	65
IV.2.4 Berita Acara Penelusuran Batas.....	66

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan..... 67

5.2. Saran..... 67

DAFTAR PUSTAKA.....xv

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 4.1. daftar lengkap koordinat.....</i>	<i>45</i>
---	-----------

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 2.1. Garis batas pada daerah sungai</i>	<i>9</i>
<i>Gambar 2.2. Garis batas pada watershed</i>	<i>10</i>
<i>Gambar 2.3. Garis batas pada danau.....</i>	<i>10</i>
<i>Gambar 2.4. Garis batas pada As jalan.....</i>	<i>11</i>
<i>Gambar 2.5. Garis batas pada tepi jalan.....</i>	<i>12</i>
<i>Gambar 2.6. Daerah yang berbatsan dengan lebih dari satu daerah.....</i>	<i>13</i>
<i>Gambar 2.7. Pilar batas tipe "D"</i>	<i>18</i>
<i>Gambar 2.8. Pilar batas tipe "C".....</i>	<i>18</i>
<i>Gambar 2.9. Pilar batas tipe "B".....</i>	<i>19</i>
<i>Gambar 2.10. Pilar batas tipe "A".....</i>	<i>19</i>
<i>Gambar 3.1. Diagram alir penelitian</i>	<i>29</i>
<i>Gambar 3.2. Foto-foto saat penelusuran batas</i>	<i>34</i>
<i>Gambar 3.3. Contoh berita acara.....</i>	<i>38</i>
<i>Gambar 4.1. hasil plotting gari batas sementara</i>	<i>65</i>
<i>Gambar 4.2. Contoh berita acara.....</i>	<i>66</i>

DAFTAR LAMPIRAN

1. *PERMENDAGRI NO.1 TAHUN 2006*
2. *UU NO.3 TAHUN 2007*
3. *BERITA ACARA PENELUSURAN BATAS*

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Batas wilayah merupakan persoalan multi-dimensi yang melibatkan aspek legal, teknis, budaya dan sosial ekonomi. Sengketa batas wilayah bisa menimbulkan berbagai persoalan yang terkait aspek-aspek tersebut.

Diberlakukannya Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan awal dilaksanakannya konsep otonomi daerah di Indonesia. Kini Undang-undang ini direvisi menjadi Undang-undang No. 32 tahun 2004 yang salah satunya mengatur penentuan dan penegasan batas wilayah baik di darat maupun di laut. Untuk mendukung undang-undang ini, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan No. 1 tahun 2006 (selanjutnya disebut PERMENDAGRI) tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Penegasan batas darat meliputi beberapa langkah yaitu penelitian dokumen, pelacakan batas, pemasangan pilar batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas, dan pembuatan peta batas. Dalam penegasan batas ini, seperti yang secara eksplisit disebutkan dalam Permendagri pasal 4 ayat 2, wajib diterapkan prinsip keilmuan bidang geodesi. Jelas terlihat dalam hal ini bahwa peran surveyor sangat penting dalam penegasan batas daerah.

PERMENDAGRI juga menegaskan bawah ada 5 (lima) langkah utama yang harus dilakukan dalam penetapan dan penegasan batas wilayah darat yaitu penelitian dokumen, pelacakan batas, pemasangan pilar batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas, dan pembuatan peta batas.

Bila ditinjau dari aspek teknis, rangkaian penetapan dan penegasan batas wilayah terkait dengan bidang keilmuan geodesi atau survey pemetaan, hal yang harus diperhatikan dalam penentuan dan penegasan batas adalah jenis batas yang akan digunakan, teknologi yang dipilih terkait kualitas hasil yang diharapkan,

serta partisipasi masyarakat yang secara langsung akan terkena dampak akibat adanya penegasan batas tersebut.

Sebagai contoh pemasalahan untuk batas wilayah darat, misalnya batas bisa ditentukan dengan unsur alam (sungai, watershed, dan danau), dan unsur buatan (jalan, rel kereta, saluran irigasi, dan pilar batas). Penggunaan unsur-unsur alam akan mengakibatkan batas menjadi dinamis akibat perubahan bentang alam. Namun demikian, penggunaan unsur alam ini umumnya mudah diidentifikasi oleh masyarakat sekitar.

Batas dari unsur buatan seperti pilar batas, penentuan posisi yang akurat merupakan hal penting. Dalam kaidah geodesi, penentuan posisi pilar batas harus dinyatakan dalam koordinat dengan datum dan sistem proyeksi yang jelas. Angka koordinat tanpa spesifikasi datum yang pasti sesungguhnya tidak menjelaskan apa-apa. Koordinat yang sama jika datumnya berbeda akan mengacu pada posisi yang berbeda di lapangan. Sebaliknya, suatu posisi tertentu di lapangan bisa dinyatakan dengan koordinat yang berbeda jika datum dan sistem proyeksinya berbeda.

Terkait dengan ketelitian posisi/koordinat titik batas, Permendagri juga sudah memberikan spesifikasi yang rinci. Ketelitian ini tentunya terkait dengan teknologi dan metode penentuan posisi yang digunakan. Penentuan posisi dengan *Global Positioning System (GPS)*, yaitu penentuan posisi dengan satelit, adalah salah satu yang direkomendasikan. Namun demikian, penggunaan GPS sendiri harus memperhatikan jenis dan metode pengukurannya untuk mendapatkan posisi dengan ketelitian yang disyaratkan.

Dalam penegasan batas wilayah banyak kendala yang di hadapi tidak terbatas hanya pada aspek teknis saja tetapi juga aspek non teknis, misalnya konflik yang terjadi antar masyarakat yang berada di kedua daerah yang berbatasan, seperti:

- ***Status kependudukan*** : sering terjadi kebingungan tentang status kependudukan pada masyarakat yang berada di daerah hasil pemekaran, namun dengan penegasan batas wilayah dapat memperjelas status kependudukan masyarakat yaitu dalam batas administrasi daerah manakah

mereka berada? Sehingga mereka tidak keliru dalam hal pembayaran pajak, keikutsertaan dalam pemilu dan dalam hal penerimaan bantuan daerah (subsidi pemerintah).

- ***Kepemilikan lahan*** : ini merupakan salah satu masalah yang paling sering muncul, contoh apabila seseorang di daerah "A" atau sebaliknya memiliki lahan yang dilalui oleh garis batas dan garis batas tersebut membelah lahan menjadi dua, yang sebagian terletak di daerah "A" dan sebagian lagi di daerah "B", maka orang tersebut mengira akan kehilangan sebagian hak atas tanah yang dimilikinya padahal tidak, karena walaupun terletak di dua daerah administrasi berbeda tapi hak kepemilikan lahan tersebut tetap dimiliki oleh satu orang tersebut.
- ***Pembayaran pajak*** : mengambil contoh seperti kasus diatas, maka di masyarakat akan timbul kebingungan kemanakah mereka harus membayar pajak? Apakah tempat mereka berdomisili (daerah "A") atautkah tempat lahan mereka berada (daerah "B").
- ***Enclave*** : suatu daerah yang berada di kawasan administrasi daerah "A" tapi daerah tersebut merupakan milik daerah "B". Hal inilah yang menjadi salah satu masalah, karena masyarakat berpendapat bahwa jika demikian maka daerah mereka akan menjadi milik daerah "A", padahal selama ini mereka adalah warga daerah "B".
- ***Tradisi nenek moyang*** : ini merupakan salah satu kasus yang paling sering di hadapi di lapangan yaitu masalah adat istiadat (tanah adat), contohnya jika suatu daerah yang masuk dalam kawasan adat (daerah Sumba Tengah), dan karena adanya penegasan batas ini sebagian daerah tersebut menjadi berada di kawasan daerah yang lain (daerah Sumba Barat), maka akan timbul masalah karena orang yang berada di kawasan daerah adat tersebut mengira bahwa daerah mereka akan menjadi milik orang di daerah sebelah.
- ***Ketidakpuasan pemerintah setempat*** : pemerintah di kedua daerah yang berbatasan(Sumba Barat dan Sumba Tengah) merasa dengan adanya

penegasan batas wilayah, maka daerah administrasi mereka menjadi semakin sempit sehingga terjadilah ketidakpuasan lalu penolakan tentang batas yang telah di buat. Sehingga harus dilakukan diskusi lagi mengenai letak garis batas sampai di peroleh hasil yang dapat di terima oleh kedua belah pihak.

Masalah-masalah diatas akan menjadi lebih kompleks lagi, jika batas yang di buat tersebut bersinggungan dengan adat istiadat setempat di tambah ego dari kedua belah pihak yang saling tidak mau mengalah. Seperti yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu dalam penegasan batas wilayah antara Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

I.2 Perumusan Masalah

Dengan mengacu pada judul yaitu "IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 1 TAHUN 2006 PADA PENETAPAN BATAS WILAYAH DI KABUPATEN SUMBA TENGAH DAN SUMBA BARAT" maka dalam penelitian ini masalah yang akan di teliti adalah:

"Bagaimana proses penetapan batas wilayah darat di Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat berdasarkan PERMENDAGRI NO. 1 Tahun 2006?"

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah: ***"untuk mengetahui proses penetapan batas wilayah darat berdasarkan PERMENDAGRI NO. 1 Tahun 2006 di Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat"*** .

I.4 Batasan Masalah

Pelaksanaan kegiatan penelitian ini dibatasi pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Lokasi kajian penelitian hanya meliputi batas wilayah darat antara Kabupaten Sumba Tengah dengan Kabupaten Sumba Barat.
2. Kajian penelitian meliputi proses penetapan batas wilayah darat dengan mengacu kepada PERMENDAGRI NO. 1 Tahun 2006.

I.5 Tinjauan Pustaka

Batas wilayah merupakan salah satu unsur yang dijadikan dasar bagi eksistensi suatu daerah, baik itu dalam lingkup negara maupun administrasi yang tingkatannya lebih rendah. Tidak adanya kejelasan batas antar wilayah yang berbatasan langsung inilah yang mengakibatkan sering terjadinya konflik antar masyarakat kedua daerah yang berbatasan, oleh karena itu perlu adanya penegasan batas wilayah yang jelas untuk menghindari konflik antar daerah maupun Negara (*Lando, A.T, 2000*).

Sejak berlakunya Undang-Undang No 22 Tahun 1999, Indonesia sering disebut dalam era otonomi daerah. Daerah otonom diberi kewenangan dengan prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab. Demikian juga setelah Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut diganti dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004, prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab tetap menjadi prinsip dalam penyelenggaraan kewenangan daerah otonom.

Berbagai implikasi kemudian muncul karena implementasi UU yang baru tersebut, satu diantaranya yaitu bahwa daerah menjadi memandang sangat penting perlunya penegasan batas daerah. Salah satu sebabnya adalah karena daerah menjadi memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayahnya. Daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya di daerahnya. Kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada menjadi penentu bagi daerah dalam menjalankan otonomi daerah.

Oleh karena itu daerah-daerah menjadi terdorong untuk mengetahui secara pasti sampai sejauh mana wilayah kewenangannya, terutama yang memiliki potensi sumber daya yang mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Faktor strategis lainnya yang menyebabkan batas daerah menjadi sangat penting adalah karena batas daerah mempengaruhi luas wilayah daerah yang merupakan salah satu unsur dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) dan bagi hasil sumber daya alam (SDA).

Daerah melaksanakan kewenangan masing-masing dalam lingkup batas daerah yang ditentukan, artinya kewenangan suatu daerah pada dasarnya tidak boleh melampaui batas daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila batas daerah tidak jelas akan menyebabkan dua kemungkinan akibat negatif. Pertama, suatu bagian wilayah dapat diabaikan oleh masing-masing daerah karena merasa itu bukan daerahnya atau dengan kata lain masing-masing daerah saling melempar tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat maupun pembangunan di bagian wilayah tersebut. Kedua, daerah yang satu dapat dianggap melampaui batas kewenangan daerah yang lain sehingga berpotensi timbulnya konflik antar daerah.

Kekaburan batas daerah mungkin juga dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih luas lagi dari sekedar potensi konflik antardaerah karena potensi strategis dan ekonomis suatu bagian wilayah, seperti dampak pada kehidupan sosial dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan bahkan mungkin juga menimbulkan dampak politis khususnya di daerahdaerah perbatasan. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, penegasan batas daerah menjadi penting untuk dilaksanakan.

Namun demikian penetapan batas daerah secara fisik dan pasti di lapangan bukan merupakan suatu hal yang mudah, meskipun penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah telah berjalan dan berkembang sejak lahirnya NKRI dan batas-batas yuridis telah ditetapkan dengan undangundang pembentukan masing-masing daerah. Pada kenyataannya menentukan titik-titik batas fisik dengan mengacu pada undang-undang pembentukan daerah itu sendiri sering menimbulkan permasalahan antara daerah-daerah yang bersangkutan karena

masing-masing pihak tidak dengan mudah untuk sepakat begitu saja mengenai letak titik-titik batas fisik yang ditentukan (*Kristiyono, N, 2008*).

BAB II DASAR TEORI



II.1 Prinsip dan Teknis Penetapan Batas Daerah di Darat

II.1.1 Prinsip Penetapan Batas Daerah di Darat

Berdasarkan PERMENDAGRI NO. 1 Tahun 2006 prinsip penetapan batas daerah di darat di bagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Batas daerah dibagi 2 (dua) macam yaitu:
 - a. Batas daerah yang ditegaskan dapat dinyatakan dalam bentuk bangunan fisik buatan manusia seperti: pilar, gapura, persil tanah, jalan dan atau batas alam seperti: watershed, sungai.
 - b. Batas daerah yang tidak dapat ditegaskan dalam suatu bentuk bangunan fisik seperti melalui danau dan tengah sungai dinyatakan dengan pilar acuan batas.
2. Dalam rangka menetapkan dan menegaskan batas daerah perlu dilakukan kegiatan penelitian dokumen batas, pelacakan batas, pemasangan pilar batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas, dan pembuatan peta batas.
3. Jika dasar hukum untuk penegasan batas daerah belum ada atau belum jelas, maka dapat diterapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:


A. Penggunaan bentuk-bentuk batas alam.

Batas alam adalah objek di lapangan yang dapat dinyatakan sebagai batas daerah. Penggunaan bentuk alam sebagai batas daerah akan memudahkan penegasan batas di lapangan karena tidak perlu memasang pilar yang rapat. Bentuk-bentuk batas alam yang dapat digunakan sebagai batas daerah adalah:

a. Sungai

- 1). Garis batas di sungai merupakan garis khayal yang melewati tengah-tengah sungai yang ditandai oleh pilar batas di tepi sungai yang memotong garis batas tersebut (lihat gambar di bawah).


- 2). Pada daerah sungai yang labil, pilar dipasang agak jauh dari sungai sehingga pilar tersebut bukan merupakan pilar batas tetapi titik acuan bagi batas sebenarnya. Daripilar tersebut harus diukur jarak ke tepi dekat dan tepi jauh sungai serta arahnya.



Gambar 2.1 Garis batas pada daerah sungai (gambar diadaptasi dari lampiran PERMENDAGRI NO. 1 TAHUN 2006)

b. Watershed/Garis Pemisah Air


- 1). Garis batas pada watershed merupakan garis khayal yang dimulai dari suatu puncak gunung dan menyusuri punggung bukit yang mengarah kepada puncak gunung berikutnya.
- 2). Ketentuan untuk menetapkan garis batas pada watershed ini adalah:
 - A) Garis batas tersebut tidak boleh memotong sungai.
 - B) Garis batas merupakan garis pemisah air yang terpendek, karena kemungkinan terdapat lebih dari satu garis pemisah air (lihat gambar di bawah).



Gambar 2.2 Garis batas pada Watershed (gambar diadaptasi dari lampiran PERMENDAGRI NO. 1 TAHUN 2006)

c. Danau

- 1). Jika seluruh danau masuk ke salah satu daerah, dengan demikian tepi danau merupakan batas antara dua daerah.
- 2). Jika garis batas memotong danau, maka garis batas di tengah danau adalah garis khayal yang menghubungkan antara dua titik yang merupakan perpotongan garis batas dengan tepi danau (lihat gambat di bawah).



Gambar 2.3 Garis batas pada danau (gambar diadaptasi dari lampiran PERMENDAGRI NO. 1 TAHUN 2006)


B. Penggunaan bentuk-bentuk batas buatan.

Penegasan batas daerah dapat juga menggunakan unsur-unsur buatan manusia seperti : jalan kereta api, saluran irigasi, pilar dan sebagainya.


a. Jalan


Untuk batas jalan dan saluran irigasi dapat digunakan as atau tepinya sebagai tanda batas sesuai kesepakatan antara dua daerah yang berbatasan. Pada awal dan akhir batas yang berpotongan dengan jalan dipasang pilar batas sesuai dengan ketentuan bentuk pilar batas.

Pada awal dan akhir batas yang berpotongan dengan jalan di pasang pilar batas sesuai dengan ketentuan bentuk pilar batas. Khusus untuk batas yang merupakan pertigaan jalan, maka perlu ditempatkan titik kontrol batas minimal 3 (tiga) buah untuk menentukan posisi batas di pertigaan jalan tersebut.



Gambar 2.4 Garis batas pada As jalan (gambar diadaptasi dari lampiran PERMENDAGRI NO. 1 TAHUN 2006)





Gambar 2.5 Garis batas pada tepi jalan (gambar diadaptasi dari lampiran PERMENDAGRI NO. 1 TAHUN 2006)


b. Jalan/rel Kereta Api

Menggunakan prinsip sama dengan prinsip penetapan tanda batas pada jalan.

c. Saluran Irigasi

Bila saluran irigasi di tetapkan sebagai batas daerah, maka penetapan/pemasangan tanda batas tersebut menggunakan cara sebagaimana yang diterapkan pada penetapan batas pada jalan.

4. Pada daerah yang berbatasan dengan beberapa daerah lain, maka kegiatan penegasan batas daerah harus dilakukan bersama dengan daerah-daerah yang berbatasan. Sebagai contoh daerah A berbatasan dengan daerah B dan daerah C (lihat pada gambar) :



Gambar 2.6 Daerah yang berbatasan dengan lebih dari satu daerah (gambar diadaptasi dari lampiran PERMENDAGRI NO. 1 TAHUN 2006)

II.1.2 Teknis Penegasan Batas Daerah di Darat

Berdasarkan PERMENDAGRI NO. 1 Tahun 2006, teknis penegasan batas daerah di bagi dalam beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

II.1.2.1 Umum

1. Kegiatan penegasan batas daerah dilakukan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Tingkat Pusat bersama Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dari masing-masing daerah untuk mendapatkan suatu ketetapan hukum tentang batas daerah. Pada pelaksanaan di lapangan tim teknis dibantu masyarakat setempat yang mengetahui keberadaan batas daerah tersebut.
2. Secara garis besar, penegasan batas daerah terdiri dari 5 (lima) kegiatan yaitu:
 - A. Penelitian dokumen
 - B. Pelacakan batas
 - C. Pengukuran dan penentuan posisi pilar batas
 - D. Pemasangan pilar batas
 - E. Pembuatan peta batas

Setiap kegiatan tersebut perlu didokumentasikan dalam formulir yang diisi oleh pelaksana dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

II. 1.2.2 Penelitian Dokumen

Berdasarkan PERMENDAGRI NO. 1 Tahun 2006 penelitian dokumen dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

1. Persiapan

- A. Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah masing-masing. Tim ini antara lain terdiri dari unsur-unsur pemerintah daerah, instansi terkait, tokoh masyarakat dan perguruan tinggi.
- B. Masing-masing tim melakukan inventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas daerah seperti peta, perjanjian dsb.
- C. Tim yang terkait melakukan pengkajian bersama terhadap sumber-sumber hukum tersebut. Jika tidak ada sumber hukum yang disepakati, maka tim tersebut bermusyawarah untuk membuat kesepakatan baru dalam menentukan batas daerah.
- D. Tim kemudian menunjuk tim teknis dan pendukungnya yang akan melakukan kegiatan lapangan, serta menentukan garis batas sementara di atas peta yang disepakati.
- E. Penyiapan formulir-formulir dan peta kerja, serta penentuan koordinat pilar batas di atas peta kerja.

2. Tugas Tim Penegasan Batas Daerah Tingkat Pusat

- A. Menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas daerah;
- B. Melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara diatas peta;
- C. Menyajikan peta kerja batas berikut koordinatnya;
- D. Menyajikan serta mendiskusikan konsep peta batas daerah kepada tim penegasan batas daerah provinsi dan kabupaten/kota;

- E. Melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan batas daerah bersama tim penegasan batas daerah provinsi atau kabupaten/kota;
- F. Memfasilitasi peralatan yang berteknologi tinggi;
- G. Menyaksikan penanda-tanganan berita acara kesepakatan batas daerah;
- H. Menyiapkan rancangan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang penegasan batas daerah.

3. Tugas tim penegasan batas daerah provinsi dan kabupaten/kota.

- A. Menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas daerah;
- B. Melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara diatas peta;
- C. Melakukan pelacakan dan memberikan tanda batas sementara yang dituangkan dalam berita acara hasil pelacakan dan tanda batas;
- D. Melakukan penegasan batas daerah dengan pemasangan pilar permanen, pengukuran titik koordinat pilar batas dan pemetaan batas daerah dengan menggunakan prinsip geodetik.
- E. Melaksanakan survei hidro oseanografi untuk penentuan batas daerah di laut.
- F. Menuangkan hasil penegasan batas ke dalam bentuk peta batas daerah baik di darat maupun di laut;
- G. Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada gubernur bagi tim penegasan batas provinsi dan kepada bupati/walikota bagi tim penegasan batas daerah kabupaten/kota;
- H. Menyiapkan rancangan kesepakatan bersama.

4. Sumber hukum penegasan batas daerah di darat adalah:

- A. Dokumen-dokumen batas yang mungkin sudah pernah ada seperti *Staatsblad*, nota dari presiden ataupun peraturan perundangan yang telah ada sebelumnya seperti Undangundang pembentukan daerah, atau kesepakatan-kesepakatan yang pernah ada termasuk peta-peta kesepakatan mengenai batas wilayah.

- B. Peta batas daerah yang merupakan lampiran undangundang pembentukan daerah, peta minit (*Minuteplan*), peta topografi/rupabumi atau peta-peta lain yang memuat tentang batas daerah yang bersangkutan.
- C. Kesepakatan antara dua daerah yang berbatasan yang dituangkan dalam dokumen kesepakatan penentuan batas daerah.

II. 1.2.3 Pelacakan Garis Batas

Berdasarkan PERMENDAGRI NO. 1 Tahun 2006, pada pelacakan batas terdapat beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

1. Penentuan garis batas sementara

Kegiatan ini merupakan penentuan garis batas sementara di atas peta yang sudah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait, sebagai dasar hukum bagi batas daerah. Penentuan garis batas sementara dapat berdasarkan pada :

- A. Tanda/symbol batas-batas yang tertera di peta, baik batas khayal (administratif) maupun batas nyata (kenampakan detail lain) di peta,
- B. Koordinat titik batas yang tercantum dalam dokumendokumen batas daerah;
- C. Jika tidak ada tanda-tanda batas yang tertera sebelumnya, maka penentuan garis sementara di atas peta ini dilakukan melalui kesepakatan bersama.

2. Pelacakan garis batas di lapangan

- A. Pelacakan di lapangan (*reconnissance*) adalah kegiatan lapangan untuk menentukan letak batas daerah secara nyata di lokasi sepanjang batas daerah berdasarkan garis batas sementara pada peta atau berdasarkan kesepakatan sebelumnya.
- B. Kegiatan ini merupakan tahap untuk mendapatkan kesepakatan letak garis batas di lapangan, dengan atau tanpa sumber hukum tertulis mengenai batas tersebut.
- C. Kegiatannya dimulai dari titik awal yang diketahui dan disepakati kemudian menyusuri garis batas sampai dengan titik akhir sesuai dengan peta kerja.

- D. Berdasarkan kesepakatan, pada titik-titik tertentu atau pada jarak tertentu di lapangan dapat dipasang tanda atau patok kayu sementara sebagai tanda posisi untuk memudahkan pemasangan pilar-pilar batas pembantu.
- E. Hasil kegiatan pelacakan ini dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pelacakan Batas Daerah untuk dijadikan dasar bagi kegiatan selanjutnya

II. 1.2.4 Pemasangan Pilar Batas

1. Pilar Batas

- A. Pilar Batas adalah bangunan fisik di lapangan yang menandai batas daerah. Beberapa jenis pilar batas yaitu Pilar Batas Utama (PBU), Pilar Batas Antara (PBA) dan Pilar Kontrol Batas (PKB). PKB dapat berupa pilar tipe A, B, C atau D tergantung daerah yang akan ditetapkan batasnya.
- B. Berdasarkan peruntukan, pilar batas dapat dibedakan dalam berbagai macam:
 - a) Pilar tipe A merupakan pilar batas untuk daerah provinsi;
 - b) Pilar tipe B merupakan pilar batas untuk daerah kabupaten atau kota;
 - c) Pilar tipe C merupakan pilar batas untuk daerah kecamatan;
 - d) Pilar tipe D merupakan pilar batas untuk perapatan (PBA).


2. Pembuatan dan Pemasangan Pilar Batas

- A. Pilar batas utama (PBU) dipasang pada titik awal dan akhir dari garis batas serta titik-titik pertemuan beberapa daerah (desa, kecamatan, kabupaten/kota) sesuai dengan ketentuan tipe pilar batas. Kerapatan PBU sesuai dengan kriteria berikut ini :
 - a. Untuk batas daerah provinsi yang mempunyai potensi tinggi, kerapatan pilar tidak melebihi 3-5 km, sedangkan untuk batas provinsi yang kurang potensi tidak melebihi 5 - 10 km.
 - b. Untuk batas daerah kabupaten/kota yang mempunyai potensi tinggi kerapatan pilar tidak melebihi 1 - 3 km, sedangkan yang kurang potensi kerapatan pilar tidak melebihi 3 - 5 km.

- c. Untuk batas daerah desa dan kecamatan yang mempunyai potensi tinggi kepadatan pilar tidak melebihi 0.5 – 1 km, sedangkan yang kurang potensi tidak melebihi 1 - 3 km.


3. Bentuk Pilar Batas

- A. Sebagai tanda pemisah batas desa dipasang pilar batas tipe "D" dengan ukuran di atas tanah 20 cm x 20 cm dengan tinggi 25 cm dengan kedalaman 75 cm di bawah tanah.




Gambar 2.7 Pilar batas tipe "D" (gambar diadaptasi dari lampiran PERMENDAGRI NO. 1 TAHUN 2006)

- B. Sebagai tanda pemisah batas kecamatan dipasang pilar batas tipe "C" dengan ukuran 30 cm X 30 cm dan tinggi 50 cm, dengan kedalaman 75 cm dibawah tanah.




Gambar 2.8 Pilar batas tipe "C" (gambar diadaptasi dari lampiran PERMENDAGRI NO. 1 TAHUN 2006)

C. Sebagai tanda pemisah batas kabupaten/kota dipasang pilar batas tipe "B" dengan ukuran 40 cm x 40 cm x 75 cm di atas tanah dan kedalaman 100 cm di bawah tanah.



Gambar 2.9 Pilar batas tipe "B" (gambar diadaptasi dari lampiran PERMENDAGRI NO. 1 TAHUN 2006)

D. Sebagai tanda pemisah batas Provinsi dipasang pilar batas tipe "A" dengan ukuran 50 cm x 50 cm x 100 cm di atas tanah dan kedalaman 150 cm di bawah tanah.



Gambar 2.10 Pilar batas tipe "A" (gambar diadaptasi dari lampiran PERMENDAGRI NO. 1 TAHUN 2006)

E. Perapatan dapat dilakukan diantara PBU dengan memasang Pilar Batas Antara (PBA) sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan. pilar antara pada batas provinsi, kabupaten, kecamatan maupun desa tersebut dipasang dengan ukuran 20 cm x 20 cm x 20 cm diatas tanah dengan kedalaman 50 cm di bawah tanah.

F. Hasil pemasangan pilar batas dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemasangan Pilar Batas Daerah.

G. Brass tablet dan plakat merupakan kelengkapan pilar.

II. 1.2.5 Pengukuran dan Penentuan Posisi Pilar Batas

Berdasarkan PERMENDAGRI NO. 1 Tahun 2006, dalam penentuan dan pengukuran posisi pilar batas terdapat beberapa tahap yaitu, sebagai berikut:

1. Umum

A. Pengukuran Garis Batas

Pengukuran garis batas dilakukan untuk menentukan arah, jarak dan posisi garis batas dua daerah yang berbatasan. Data yang berupa deskripsi titik batas dan garis batas tersebut didokumentasikan bersama buku ukur dan berita acara kesepakatan batas daerah yang ditandatangani oleh kedua pihak yang berbatasan.

B. Penentuan Posisi Pilar Batas

Ada dua cara untuk untuk mendapatkan koordinat titik-titik bagi pemasangan pilar batas yaitu:

- a. Penentuan posisi secara terestris, yaitu pengukuran sudut dan jarak di atas permukaan bumi sehingga diperoleh hubungan posisi suatu tempat terhadap tempat lainnya. Pengukuran terestris pada umumnya terdiri dari pengukuran kerangka utama dan kerangka detail menggunakan alat-alat ukur sudut, alat ukur jarak dan alat ukur beda tinggi.
- b. Penentuan posisi melalui satelit, yaitu system penentuan posisi suatu titik di permukaan bumi berdasarkan pengukuran sinyal gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh satelit Global Positioning System (GPS).

C. Pengukuran Situasi

Dalam pengukuran garis batas daerah perlu dilakukan pengukuran situasi selebar 100 meter ke kiri dan 100 m ke kanan garis batas di sepanjang garis batas wilayah. Disamping itu perlu juga dilakukan pengukuran tachimetri sepanjang garis batas wilayah. Hal ini diperlukan untuk mendapatkan bentuk garis batas wilayah.

D. Perhitungan Hasil Ukuran

Data hasil pengukuran posisi cara terestris dihitung menggunakan metoda hitung perataan sederhana seperti metode Bowditch untuk pengukuran Poligon yaitu koreksi sudut dibagikan merata dan koreksi jarak diberikan berdasarkan perbandingannya terhadap jarak keseluruhan. Perhitungan posisi vertikal pada pengukuran situasi dilakukan berdasarkan hitungan rumus Tachimetri.

2. Ketentuan Pengukuran dan penentuan Posisi Pilar Batas

A. Pengukuran Posisi Pilar Batas Utama

- a. Koordinat Pilar Batas Utama ditentukan berdasarkan pengukuran posisi metoda satelit GPS. Peralatan yang digunakan adalah receiver GPS tipe geodetik beserta kelengkapannya.
- b. Untuk menghasilkan penentuan posisi dengan ketelitian tinggi, pengukuran posisi titik utama untuk batas wilayah provinsi, kabupaten dan kota sebaiknya menggunakan peralatan GPS tipe Geodetik.
- c. Metode pengukurannya adalah dengan metode static diferensial yaitu salah satu receiver GPS ditempatkan di titik yang sudah diketahui koordinatnya, sedangkan receiver yang lain ditempatkan di titik yang akan ditentukan koordinatnya. Pengukuran dapat dilakukan secara loop memancar (sentral), secara jaring trilaterasi atau secara poligon tergantung situasi dan kondisi daerah.

B. Sebelum pengukuran dimulai, harus diketahui paling sedikit sebuah titik pasti yang telah diketahui koordinatnya sebagai titik referensi di sekitar daerah perbatasan. Sistem Referensi Nasional yang digunakan adalah Datum Geodesi Nasional 1995 atau DGN-95 dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Ellipsoid acuan mempunyai parameter sebagai berikut:

- 1). Setengah sumbu panjang (a) = 6 378 137.000 m
- 2). Pengepengan ($1/f$) = 298.257 223 563

- b. Realisasi kerangka dasar DGN-95 di lapangan diwakili oleh Jaringan Kontrol Geodesi Nasional (JKGN) Orde Nol dan kerangka perapatannya.
 - c. Titik koordinat Orde Nol, Orde Satu yang tersebar di seluruh Indonesia merupakan titik ikat yang berlaku secara nasional. Agar pilar-pilar batas daerah mempunyai koordinat sistem nasional, maka harus dikaitkan ke titik Orde Nol atau Orde Satu yang merupakan jaringan kontrol nasional.
- C. Penentuan Posisi untuk titik tambahan lainnya seperti Pilar Batas Antara (PBA) dapat dilakukan dengan metoda teristris seperti pengikatan silang ke muka, pengikatan silang ke belakang, trilaterasi, triangulasi atau polygon sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan oleh Tim Penegasan Batas Daerah.
- D. Pengukuran situasi untuk menggambarkan situasi batas daerah dilakukan melalui metoda tachimetri sesuai dengan peralatan yang ada. Pengukuran situasi dilakukan sepanjang garis batas daerah selebar 100 m ke kiri dan 100 m ke kanan garis batas tersebut. Hal ini diperlukan untuk penggambaran bentuk garis batas daerah dalam rangka pemetaan batas daerah.

II. 1.2.6 Pembuatan Peta Batas

Berdasarkan PERMENDAGRI NO. 1 Tahun 2006, pembuatan peta batas data diuraikan sebagai berikut:

1. Umum

Peta harus dapat menyajikan informasi dengan benar sesuai dengan kebutuhannya. Untuk itu setiap peta harus memenuhi spesifikasi yang sesuai dengan tema informasi yang disajikannya. Aspek-aspek spesifikasi peta antara lain adalah:

A. Aspek Kartografi:

- a. Jenis peta (penyajian): peta foto dan peta garis
- b. Sistem simbolisasi/legenda dan warna
- c. Isi peta dan tema

d. Ukuran peta (muka peta)

e. Bentuk penyajian/penyimpanan data/informasi: lembar peta atau digital

B. Aspek Geometrik:

a. Skala/resolusi

b. Sistem proyeksi

c. Ketelitian planimetris(x,y) dan tinggi (h)

2. Spesifikasi Peta Batas Daerah dari aspek kartografis

3. Spesifikasi peta Batas Daerah dari aspek geometrik adalah:

A. Skala Peta.

Skala adalah perbandingan jarak pada peta(bidang datar) dengan jarak sesungguhnya(muka bumi).

a. Batas Provinsi : 1 : 500.000

b. Batas Kabupaten : 1 : 100.000

c. Peta Batas Kota : 1 : 50.000

B. Sistem Proyeksi Peta

Proyeksi peta adalah cara untuk menggambarkan bumi yang berbentuk bulat ke atas bidang datar. Proyeksi peta berdasarkan PERMENDAGRI NO. 1 Tahun 2006 mempunyai ketentuan sebagai berikut:

a. Sistem Grid : Universal Transverse Mercator

b. Lebar Zone : 6 derajat

c. Angka Perbesaran : 0.9996 pada Meridian tengah

d. Jarak Meridian Tepi : 180.000 m di sebelah Timur dan sebelah Barat Meridian Tengah

e. Ellipsoid Referensi : Spheroid WGS-84

f. Sistem Referensi Koordinat

Sistem referensi koordinat adalah sistem acuan yang digunakan untuk mendefinisikan menyatakan koordinat suatu titik baik koordinat horizontal maupun vertical. Sistem referensi koordinat dibagi menjadi 2 yaitu:

1). Primer : Grid Geografi

2). Sekunder : Grid Metrik

C. Ketelitian Planimetris : 0.5 mm dikali dengan skala peta jika diukur di atas peta.

Interval kontur pada peta batas wilayah adalah:

- a. Batas Provinsi : 250 meter
- b. Batas Kabupaten : 50 meter
- c. Batas Kota : 25 meter



4. Metode Pemetaan Batas Daerah

A. Pada dasarnya Peta Batas Daerah diturunkan berdasarkan peta Garis Batas. Peta Garis Batas merupakan peta situasi sepanjang garis batas daerah yang memuat gambar koridor selebar 100 m ke kiri dan 100 m ke kanan dari garis batas daerah. Peta ini digambarkan dengan skala 1 : 1.000 sehingga lebar peta ini adalah 10 cm ke kiri dan 10 m ke kanan dari garis batas daerah. Penggambaran garis kontur disesuaikan dengan skala tersebut atau setiap selang 0,5 m. Di dalam penggambaran detail harus juga diperhatikan unsur-unsur lain yang dapat menambah informasi terhadap keberadaan garis batas daerah di atas peta, antara lain sarana transportasi seperti jalan (termasuk juga persimpangan), sarana prasarana penunjang (kantor, sekolah, bangunan) dan detail lain yang menonjol (mercusuar, monumen dan sebagainya).

B. Beberapa metode pemetaan batas daerah antara lain:

- a. Penurunan/kompilasi dari peta-peta yang sudah ada
 - 1). Peta batas daerah dapat diperoleh dari peta-peta yang ada seperti peta-peta dasar, peta BPN, peta PBB dan lain-lain.
 - 2). Prosesnya dilakukan secara kartografis manual dan jika perlu diadakan penyesuaian skala menggunakan Pantograph.
 - 3). Detail yang digambarkan adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan batas daerah seperti pilar-pilar batas, jaringan jalan, garis pantai, perairan, dan detail yang menonjol lainnya.
 - 4). Pada metode digital, peta sumber tersebut *discan* dan dipilih serta didijit melalui layar komputer untuk digambarkan kembali menggunakan plotter.

b. Metode Pemetaan Terestris

Metode ini merupakan rangkaian pengukuran menggunakan alat ukur sudut, jarak dan beda tinggi, yaitu:

1). Prisma dan Pita Ukur

Prinsip pengukuran pada metode ini adalah memanfaatkan citra garis tegak lurus rambu ukur/target pada prisma dan pengukuran jarak dengan pita ukur.

Tahapannya adalah:

- A). Pembuatan kerangka titik bantu (x,y);
- B). Pengukuran detail menggunakan prisma dan pita ukur;
- C). Penggambaran.

2). Tachimetri

Prinsip pengukuran pada metode ini adalah mengukur sudut horisontal (azimuth magnetik), sudut miring (zenith) dan jarak optis melalui pembacaan skala rambu ukur menggunakan Theodolit.

Tahapannya adalah:

- A). Pengukuran kerangka titik kontrol (x, y, h)
- B). Pengukuran poligon dan situasi/detail
- C). Proses hitungan
- D). Penggambaran

3). Total Station

Total station adalah alat pengukur sudut yang sudah dilengkapi dengan alat pengukur jarak yang bekerja dengan sistem elektronik, atau dengan kata lain total station adalah theodolit yang sudah dilengkapi dengan EDM (electronic distance meter). Kalau sebelumnya alat pengukur sudut terpisah dengan alat pengukur jarak, untuk alat total station kedua fungsi ini sudah terintegrasi menjadi satu kesatuan. Jika koordinat stasiun yang diduduki dan

azimuth acuan dimasukkan ke dalam sistem itu, maka koordinat titik easting (X), northing (Y) dan elevasi (Z) yang diarah segera diperoleh. Informasi ini dapat disimpan dalam pita magnetik atau alat memori tahana-padat (*solid-state memory*), karenanya tak perlu pencatatan data dengan tangan. Alat-alat ini mempunyai nilai tinggi dalam segala jenis pengukuran tanah. Tahapan pengukuran dan penggambarannya sama dengan metode Tachimetri.

c. Metode Pemetaan Fotogrametris

- 1). Metode ini merupakan rangkaian pengukuran titik kontrol tanah, pemotretan udara, Triangulasi Udara, Restitusi Foto dan Proses Kartografi.
- 2). Hasil yang diperoleh tidak hanya peta garis, tapi dapat juga berupa mosaik foto atau Peta Foto.
- 3). Pemetaan Fotogrametris dapat juga secara digital yaitu menggunakan sistem Softcopy Fotogrametri.

II. 1.2.7 Laporan dan Pengesahan Batas Daerah

Berdasarkan PERMENDAGRI NO. 1 Tahun 2006, pelaporan dan pengesahan batas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tim Penegasan Batas Daerah bertugas melaporkan seluruh hasil kegiatan penegasan batas daerah kepada Kepala Daerah yang bersangkutan. Laporan ini dilengkapi dengan seluruh kelengkapan kegiatan seperti buku ukur, formulir, peta-peta dan berita acara kegiatan lapangan yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Tim Penegasan Batas Daerah menyiapkan rancangan kesepakatan bersama kepala daerah yang berbatasan tentang penetapan batas daerah.
3. Daerah yang telah melakukan penegasan batas daerah membuat berita acara kesepakatan bersama antar daerah yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim Penegasan Batas Daerah Tingkat Pusat. Berita Acara Kesepakatan tersebut dilampiri dengan peta-peta batas daerah yang bersangkutan.
4. Berita Acara Kesepakatan untuk batas provinsi disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri sedangkan untuk batas kabupaten/ kota

diserahkan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.

5. Pengesahan Batas Daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB III

PELAKSANAAN PENELITIAN

III.1. Alat dan Bahan Penelitian

Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perangkat keras:

A. Komputer portable (laptop) dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a. Processor Intel Centrino
- b. memori 3 GB
- c. Harddisc 320 GB
- d. Kartografi VGA 512 MB


B. Printer.

2. Perangkat lunak:

- A. Software Microsoft office 2007
- B. Software Google Earth v. 6.2.2.6613

III.2. Diagram Alir Penelitian


Pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat pada diagram alir di bawah ini:



Gambar 3.1. Diagram Alir Penelitian

Keterangan Bagan Alir Penelitian:

1. **Persiapan** : pada tahap ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pengumpulan data atau dokumen yuridis dan spasial batas wilayah dan pembentukan tim batas.
2. **Penelusuran batas** : pada tahap ini di di bagi menjadi 4 bagian, yaitu penelusuran batas sementara, pengukuran batas sementara, plotting batas yang di ukur, berita acara penelusuran batas.
3. **Pemasangan pilar batas (PABA DAN PABU)** : Konstruksi pilar dan teknis pemasangannya sesuai dengan Lampiran PERMENDAGRI NO 1 Tahun 2006.
4. **Pengukuran dan pengolahan data GPS** : mengukur pilar batas menggunakan GPS Geodetic dan mengolahnya dengan software tertentu sesuai dengan Lampiran PERMENDAGRI NO 1 Tahun 2006.
5. **Pengukuran situasi koridor** : pengukuran situasi sepanjang garis batas.
6. **Penggambaran situasi koridor** : penggambaran situasi menggunakan komputer dengan skala yang sesuai dengan lampiran PERMENDAGRI NO1 Tahun 2006.
7. **Pengesahan** : Penandatanganan lembar peta yang dilakukan oleh pejabat dari Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat yang diketahui oleh pejabat yang berwenang dari Provinsi Nusa Tenggara Timur.



III.3.Langkah Penelitian

III.3.1.Persiapan

Pada tahap ini dilakukan pertemuan-pertemuan semua anggota tim tenaga ahli membahas hal-hal sebagai berikut :

1. Penyamaan persepsi mengenai tujuan pekerjaan.
2. Pemahaman terhadap PERMENDAGRI NO. 1 Tahun 2006 secara menyeluruh
3. Pemahaman terhadap kondisi fisik wilayah kerja
4. Pemahaman terhadap batas wilayah berdasarkan UU NO. 3 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Sumba Tengah
5. Menyusun strategi kerja
6. Menyiapkan bahan untuk sosialisasi
7. Menyiapkan tolok ukur evaluasi kerja

Pada tahap persiapan ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sebagai berikut:

III.3.1.1 Pembentukan Tim Batas

Pembentukan tim batas wilayah yang terdiri dari personil-personil yang dinilai banyak mengetahui wilayah terutama yang berbatasan. Tim ini terdiri atas unsur-unsur pejabat pemerintah kabupaten, tokoh masyarakat, akademisi dari Pemerintah masing-masing Kabupaten. Adapun tim batas itu terdiri dari:

Tim Batas Sumba tengah terdiri atas :

- A. Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah
- B. Tokoh masyarakat Kabupaten Sumba Tengah

Tim batas Sumba Barat terdiri atas:

- A. Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat sebagai kabupaten induk
- B. Tokoh masyarakat Kabupaten Sumba Barat

III.3.1.2 Penelitian Dokumen

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data atau dokumen-dokumen seperti data yuridis dan data spasial yang nantinya akan diteliti oleh tim batas bersama. Pengumpulan data yuridis tentang batas wilayah, yang berupa Undang Undang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan serta peta-peta lainnya yang relevan dengan pekerjaan ini.

Pengumpulan data spasial wilayah, yang dapat berupa peta Rupa Bumi Indonesia, Peta Rencana Tata Ruang Wilayah, Peta Topografi yang dikeluarkan oleh Dinas Topografi yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat. Data-data yang diperoleh tersebut kemudian di kaji oleh tim batas bersama. Kajian itu meliputi:

A. Kajian data administrasi

Pada tahap ini data yang dikajian meliputi, Pengelolaan administrasi pemerintahan Kecamatan dan Desa di Kabupaten Sumba Tengah, perencanaan pembangunan, administrasi penduduk, kepemilikan atas tanah, perpajakan dan Sosialisasi serta penggalian informasi batas wilayah dengan Camat dan Kepala Desa yang berada di daerah perbatasan.

B. Kajian Yuridis

Pada tanggal 8 Desember 2006, melalui Rapat Paripurna DPR RI telah ditetapkan pemekaran 16 daerah otonom baru di Indonesia termasuk Pemekaran Kabupaten Sumba Barat menjadi Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Selanjutnya telah ditetapkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah.

Ibukota Kabupaten Sumba Tengah berkedudukan di Waibakul. Kabupaten Sumba Tengah berasal dari sebagian Wilayah Kabupaten Sumba Barat yang meliputi wilayah: Kecamatan Katikutana, Kecamatan Mamboro, Kecamatan Umbu Ratu Nggay dan Umbu Ratu Nggay Barat.

Kabupaten Sumba Tengah mempunyai batas-batas wilayah yaitu sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Sumba;
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Hahar dan Kecamatan Lewa (Kabupaten Sumba Timur);
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia;
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Wanokaka, Kecamatan Loli, Kecamatan Tanarighu (Kabupaten Sumba Barat).

C. Kajian Spasial

Pada tahap ini akan diidentifikasi berbagai versi batas wilayah yang ada di masyarakat, kemudian semua versi batas wilayah itu akan di evaluasi terhadap PERMENDAGRI NO.1 Tahun 2006. Evaluasi batas wilayah ini menitik beratkan pada batas alam sehingga mudah di kenali dan dipahami oleh masyarakat dengan harapan implementasi ini akan menjadi efektif (tidak memotong desa).

III.3.2. Penelusuran Batas

Berdasarkan PERMENDAGRI NO. 1 Tahun 2006 Penelusuran batas dilakukan dengan cara sebagai berikut:


1. Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah mendiskusikan batas atas dasar semua dokumen yang ada.
2. Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah menyimpulkan dan menarik garis batas diatas peta.
3. Diupayakan batas wilayah berupa batas alam atau buatan (punggung bukit, sungai, parit, jalan dan sebagainya)
4. Menentukan koordinat titik batas sementara.
5. Perwakilan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah menandatangani berita acara pelacakan batas.
6. Peninjauan dan penelusuran batas dilapangan, dengan melakukan verifikasi dan penyesuaian seperlunya selama tidak berbeda jauh.

Berdasarkan Peta Batas Wilayah Versi Pertama dilakukan penelusuran batas secara faktual dilapangan. Tanda-tanda batas sementara dipasang dilapangan yang disepakati oleh para Kepala Desa dari kedua belah pihak (Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat).

Berdasarkan PERMENDAGRI NO. 1 Tahun 2006 penelusuran batas dibagi menjadi beberapa tahap yaitu, sebagai berikut :

III.3.2.1 Penelusuran Batas Sementara

Tim batas bersama beserta dengan surveyor melakukan survey batas bersama berdasarkan peta batas versi 1. Batas sementara yang di tetapkan di usahakan berupa batas alam atau buatan seperti, gunung, danau, sungai, jalan, parit, dll.




Gambar 3.2 foto-foto saat penelusuran batas

III.3.2.2 Pengukuran Batas Sementara


Batas sementara yang telah di survey kemudian di ukur menggunakan GPS(*Global potitioning system*) Juno st handheld.

Langkah-langkah untuk mark point menggunakan GPS Juno st handheld adalah sebagai berikut:

- A. Pilih feature point (sebagai contoh : POINT GENERIK), klik CREATE



- B. Muncul tampilan sebagai berikut, isikan informasi atributnya untuk feature yang dipilih (BANGUNAN)



- C. Pada pojok atas sebelah kanan terlihat gambar PENSIL ,  status yang menunjukkan sedang logging data (menunjukkan jumlah *epoch* yang terus bertambah sejak pertama kali mulai merekam data)
- D. Setelah semua atribut terisi, tekan **OK**


III.3.2.3 Plotting Garis Batas yang Diukur

Pada tahap ini data koordinat hasil pengukuran dengan GPS yang sudah ada kemudian di plot menggunakan Software Google Earth v. 6.2.2.6613


A. Jalankan program Google Earth v. 6.2.2.6613 dengan cara double klik ikon Google Earth pada desktop




B. Setelah itu akan muncul tampilan program Google Earth seperti berikut



C. Setelah itu search lokasi yang diinginkan pada kolom search




D. Setelah itu, lalu masukan koordinat PABU yang sudah ada dengan cara mengklik icon , lalu akan muncul tampilan sebagai berikut:



E. Ubah nama sesuai dengan yang diinginkan, kemudian masukan koordinat sesuai dengan koordinat yang kita miliki lalu klik OK.



F. Lakukan hal yang sama sampai semua koordinat dimasukkan



III.3.2.4 Berita Acara Penelusuran Batas

Setelah peta batas jadi maka tahap selanjutnya adalah pengisian berita acara penelusuran batas yang di isi oleh perwakilan dari masing-masing daerah.

Berikut ini adalah contoh berita acara penelusuran batas.

**BERITA ACARA
PELACAKAN BATAS
DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH DAN KABUPATEN SUMBA BARAT**

Nomor :

Pada hari ini, *Senin* Tanggal *15* Bulan *NOVEMBER* Tahun *2010*; bertempat di :

Desa : <i>WENDEWA BARAT</i>	Desa :
Kecamatan : <i>MAMBULO</i>	Kecamatan :
Kabupaten : <i>SUMBA TENGAH</i>	Kabupaten :
Provinsi : Nusa Tenggara Timur	Provinsi : Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan berita acara penelitian dokumen batas daerah nomor :
Telah diadakan pelacakan batas dengan pemasangan patok sementara Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat *) sebagai berikut :

PBU / PABU *) <i>01</i>	<i>Terletak di Muara Sungai Waitalang Sebelah Timur 10 m Bihari Sebitannya ialah lautan dan Sungai.</i>
--------------------------------	---

Data lebih rinci mengenai deskripsi untuk lokasi pemasangan patok sementara batas Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat *) terlampir.
Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan semestinya dan masing-masing pihak untuk mentaatinya.

Kepala Desa *WENDEWA BARAT*

Kepala Desa


(.....)

(.....)


(.....)
KEJI NAPU, S. AP

Camat

(.....)

Gambar 3.3 Contoh berita acara

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

IV.1 Persiapan

IV.1.1 Pembentukan Tim Batas

Pada tahap ini baik Kabupaten Sumba Tengah maupun Kabupaten Sumba Barat sama-sama membentuk tim batas masing-masing yang beranggotakan unsur pemerintah dan tetua-tetua adat setempat yang dianggap tahu tentang sejarah daerah setempat. Pembentukan tim batas ini bertujuan untuk menentukan batas yang ada di lapangan sesuai dengan sejarah dan kesepakatan yang ada juga untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat sehingga mengurangi terjadinya konflik. Adapaun tim batas dari kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat sebagai berikut:

1. Tim Batas Kabupaten Sumba Tengah

TIM TEKNIS:

Drs. Umbu S. Pateduk	Bupati Sumba Tengah	Penanggung Jawab
Umbu Dondu, BBA	Wakil Bupati Sumba Tengah	Wakil penanggung Jawab
Drs. Umbu Dedu Ngara	Ketua DPRD Sumba Tengah	Pengarah
Melkianus Umbu Hunggar	Wakil Bupati Sumba Tengah	Pengarah
Umbu Ndaka Pehi	Wakil Bupati Sumba Tengah	Pengarah
Umbu Puda, SH, M.Si	Sekretaris Daerah	Pengarah
Letkol ARM Ade Ikhwan	Dandim 1613 Sumba Barat	Pengarah
AKBP. Yayat Jatmika	Kapolres Sumba Barat	Pengarah
Sopran Telaumbanua, SH	Kepala Kejaksaan Negeri Waikakbubak	Pengarah
Albertus Usada, SH, MH	Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak	Pengarah
Drs. Umbu Djima	Tokoh Masyarakat	Ketua Umum
Drs. Chris Umbu Riada	Asisten Bid. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua 1
Drs. Umbu Lata Tagukoda	Asisten Bid. Ekonomi dan Pembangunan	Sekretaris
Umbu K. Djawamara, SH	Sekretaris DPRD	Anggota

Ir. Agustinus Umbu Sorung	Kepala Bapeda	Anggota
Drs. Umbu Sawola, M.Si	Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
Drs. Daniel Pekamuri	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota
Umbu Windi, S.Ipem	Kepala KESBANGPOL dan LINMAS	Anggota
Christian U. J. Taka Djaji, SE	Kepala Kesatuan Polisi Pamong Praja	Anggota
Umbu Magawi, SH	Kepala Bidang Hukum	Anggota
W. S. Ari P. Umbu Dauta, SE	Kabag Humas dan Informatika	Anggota
Umbu Sorung Pekujawang, S.Ip	Kabag Umum	Anggota
Marinus M. Paliosa, S. Sos	Camat Katiku Tana	Anggota
Reku Oli Sajata, SH	Camat Katiku Tana Selatan	Anggota
T. U. Leba, SM	Camat Umbu Ratu Nggay Barat	Anggota
U. K. Pari, S.TP	Camat Umbu Ratu Nggay	Anggota
Keri Napu, S.Ap	Camat Mamboro	Anggota
Adri U. R. Sabora, SH	Kabid Pengembangan	Anggota
AKP. Tommy Penna	Kapolsek Katikutana	Anggota
Ipda. Gorius Mea	Kapolsek Mamboro	Anggota
Ipda. Udrus Udhu	Kapolsek Umbu Ratu Nggay	Anggota
Kapten Budiyo	Danramil Katikutana	Anggota
Yunus Nubrias	Babinsa Umbu Ratu Nggay	Anggota
Toga Goma	Babinsa Umbu Ratu Nggay Barat	Anggota
I Made Kerta	Babinsa Mamboro	Anggota
Umbu Lingu Bolu	Kepala Desa Umbu Riri	Anggota
Dominggus B. Detang	Kepala Desa Waimanu	Anggota
Umbu Gauka Radjang	Kepala Desa Manurara	Anggota
Karolus U. Katanga Yani	Kepala Desa Wailawa	Anggota
Wilem K. Lekak	Kepala Desa Mata Woga	Anggota
Yosep K. Lelak	Kepala Desa Mata Redi	Anggota
Matius Bora Sudi	Kepala Desa Wee Luri	Anggota
Tonggu Maumundi	Kepala Desa Susu Wendewa	Anggota
Lukas Maramba Djawa	Kepala Desa Wendewa Barat	Anggota
Drs. Umbu Djima	Tokoh Masyarakat	Anggota
Drs. Umbu Tipuk Marisi	Tokoh Masyarakat	Anggota
Drs. Ngongo Dangga	Tokoh Masyarakat	Anggota
Drs. Umbu Neka Djarawoli	Tokoh Masyarakat	Anggota
Umbu Sulung, BA	Tokoh Masyarakat	Anggota
Kristopel Umbu Leti, S. Ipem	Tokoh Masyarakat	Anggota
Umbu Siwa Djurumana	Tokoh Masyarakat	Anggota
Umbu NdenaBilli, Sm.Th	Tokoh Masyarakat	Anggota
Umbu Sangaji	Tokoh Masyarakat	Anggota

Umbu Siwa	Tokoh Masyarakat	Anggota
Umbu Sangaji	Tokoh Masyarakat	Anggota
Umbu Ngarang	Tokoh Masyarakat	Anggota
Agus U. H. Toru	Tokoh Masyarakat	Anggota
Reku Tibu	Tokoh Masyarakat	Anggota
Drs. Yos Galla	Tokoh Masyarakat	Anggota
Drs. Paulus K. Mada	Tokoh Masyarakat	Anggota
Marthen B. Puti, BA	Tokoh Masyarakat	Anggota
Umbu Dapawawa, BA	Tokoh Masyarakat	Anggota
Pdt. Em. Joni Umbu Yoli, Sm.Th	Tokoh Masyarakat	Anggota
Ir.Obed Umbu Ngailu	Tokoh Masyarakat	Anggota

SEKRETARIAT:

Drs. Sofrein U. S. Marisi	Kepala Bidang Tata Pemerintahan	Ketua
J. Yullens E. Ballu, S.STP	Kasubag Perangkat Otonomi Daerah	Sekretaris
Jidon U. P. Djawakori, S. STP	Kasubag Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Anggota
Pombu Parana, SE	Plt. Kasubag Agraria dan Tata Ruang	Anggota
Umbu Kaledi Kapeta, SE	Staf Bagian Tata Pemerintahan	Anggota
Anderias D. Lodja, SE	Staf Bagian Tata Pemerintahan	Anggota
Herman Umbu Rajawali, SE	Staf Bagian Tata Pemerintahan	Anggota
Umbu Paladang, SH	Staf Bagian Tata Pemerintahan	Anggota
Kornelis R. Giri	Staf Bagian Tata Pemerintahan	Anggota
Marthen Mangi Koro, S.Ip	Staf Bagian Tata Pemerintahan	Anggota
Darius Kette, SE	Staf Bagian Tata Pemerintahan	Anggota
Susanti Talomanafe	Staf Bagian Tata Pemerintahan	Anggota
Theresia D. Lele	Staf Bagian Tata Pemerintahan	Anggota
Ester R. Danga	Staf Bagian Tata Pemerintahan	Anggota
Umbu Ranja Laki Gela	Staf Bagian Tata Pemerintahan	Anggota
Umbu Bura Laki Leba	Staf Bagian Tata Pemerintahan	Anggota
Matius Motto U, Lele	Staf Bagian Tata Pemerintahan	Anggota
Kornelis U. Kaweru	Staf Bagian Umum	Anggota
Oktafianus Umbu Kura	Staf Bagian Umum	Anggota

2. Tim Batas Kabupaten Sumba Barat

Pelindung

- | |
|-----------------------------|
| : 1. Bupati Sumba Barat |
| 2. Wakil Bupati Sumba Barat |
| 3. Ketua DPRD Sumba Barat |
| 4. Ketua DPRD Sumba Barat |



5. Dandim 1613 Sumba Barat
6. Kapolres Sumba Barat
7. Kepala Kejaksaan Negeri Waikabubak
8. Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak

Penanggung
Jawab
Ketua Pelaksana
Anggota

: Sekertaris Daerah
: Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan
: 1. Kasdim 1613 Sumba Barat
2. Wakapolres Sumba Barat
3. Asisten Bidang Eknomi dan Pembangunan
4. Asisten Bidang Administrasi Umum
5. Kepala Dinas PPKD
6. Kepala Bapeda
7. Kepala BPN Kabupaten Sumba Barat
8. Kepala Kantor Satpol PP
9. Kepala Kantor Kasbangpol dan Linmas
10. Kepala Bagian Pemdes/Kelurahan
11. Kepala Bagian Umum
12. Camat Tana Righu
13. Camat Loli
14. Camat Laboya Barat
15. Camat Wanukaka
16. Camat Lamboya
17. Camat Kota Waikabubak
18. Danramil Loli
19. Danramil Lamboya
20. Babinsa Tana Righu
21. Babinsa Wanukaka
22. Kapolsek Lamboya
23. Kapospol Gaura
24. Kapolsek Loli
25. Kapolsek Wanukaka
26. Kapospol Tana Righu
27. Kasubag Perangkat dan Pengembangan Wilayah Bagian TataPemerintahan
28. Kasubag Otonomi Daerah Bagian Tata Pemerintahan
29. Kasubag Kesgrariaan dan Tata Kota Bagian Tata Pemerintahan
30. Karamah Bamualim, SIP

31. Fika Martiani, SE
32. Serli Y.M. Wila
33. Benediktus Leba Kadiwano
34. Risna L. Wuda
35. Hendri Loedoe

Tim Teknis

: 1. T.L.Ora, SH (Ketua)
2. Ir.Datu Todu, M.Si (Wakil Ketua)
3. Drs.Imanuel m. Anie (Sekretaris)

Jika melihat fakta yang terjadi di lapangan tentang tim batas yang telah di bentuk oleh kedua Kabupaten maka apa yang dilakukan belum sesuai dengan PERMENDAGRI No.1 Tahun 2006 pasal 18 (ayat 2a dan 2b), yaitu tim batas harus terdiri dari tim batas pusat (ayat 2a) dan tim batas propinsi (ayat 2b). Sedangkan yang baru terbentuk dalam penentuan batas di Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat hanya tim batas kabupaten/kota.

IV.1.2 Penelitian Dokumen

Pada tahap ini dokumen yang diteliti berupa kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada antara kedua kabupaten yaitu Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat, dan juga berupa dokumen awal tentang pemekaran Kabupaten Sumba Tengah yang terdapat pada UU No.3 Tahun 2007 dan peta tata ruang (RTRW). Penelitian dokumen ini bertujuan untuk menentukan garis batas yang akan di ukur. Garis batas yang dihasilkan dari Penelitian dokumen inilah yang akan di gunakan sebagai acuan dalam penelusuran batas sementara.

Penelitian dokumen yang dilakukan sudah sesuai dengan PERMENDAGRI No.1 Tahun 2006 pasal 5 (a dan b), yaitu meliputi peraturan perundang-undangan tentang pembentukan daerah dan dokumen lain yang disepakati oleh daerah yang bersangkutan.

IV.2 Penelusuran Batas

IV.2.1 Penelusuran Batas Sementara

Pada tahap ini dilakukan survey lapangan untuk mengetahui letak titik batas sementara versi Kabupaten Sumba Tengah dengan cara turun langsung ke lapangan dan mencari informasi kepada penduduk setempat. Batas wilayah yang ada diupayakan berupa batas alam. Namun pada kenyataan dilapangan untuk mewujudkan semua itu tidaklah semudah yang diharapkan, karena terkendala oleh adat istiadat dan kepercayaan warga setempat (yang berada di daerah perbatasan). Contoh adat istiadat dan kepercayaan warga sekitar perbatasan yang berbenturan dengan batas yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat, yaitu pada satu bagian yang telah di tetapkan batas oleh pemerintah tidak diterima oleh masyarakat sekitar karna beralasan salah satu pohon yang mereka yakini ditanam oleh nenek moyang mereka tidak berada didalam batas yang telah ditetapkan pemerintah. Padahal jika dilihat pohon itu sudah berada di daerah Kabupaten Sumba Barat dan tidak bisa dijadikan patokan batas yang baik. Hal lain lagi yang menjadi kendala dalam penelusuran batas ini adalah ketidak pahaman masyarakat tentang arti penting penetapan batas wilayah, karna sebagian masyarakat berpikir bahwa jika batas telah ditetapkan dan sebagian tanah mereka berada di daerah kabupaten lain maka mereka akan kehilangan hak atas tanah mereka tersebut padahal tidak demikian.

Penelusuran batas sementara yang dilakaukan sudah sesuai dengan ketentuan PERMENDAGRI No.1 Tahun 2006 pasal 6 (ayat 1), yaitu melakukan penentuan titik-titik dan garis batas sementara dilapangan.

IV.2.2 Pengukuran Batas Sementara

Tahap ini dilakukan bersamaan dengan penelusuran batas, tahap ini dilakukan dengan cara *marking point* menggunakan *GPS handheld*. Adapun daftar koordinat hasil *marking point* adalah sebagai berikut

Table 4.1

**Daftar Lengkap Koordinat Letak Titik Batas Versi Kabupaten
Sumba Tengah Yang diukur Dengan GPS Handheld.**

ID Pilar	Easting (X) (meter)	Northing (Y) (meter)	Koordinat Geografis					
			Lintang Selatan (λ)			Bujur Timur (γ)		
			0	'	''	0	'	''
PABU-0 1	763.440,37	8.962.089,09	9	22	52,798	119	23	55,249
PABU-0 2	765.258,31	8.959.104,05	9	24	29,502	119	24	55,478
PABU-0 3	765.824,74	8.958.023,42	9	25	45,432	119	25	14,266
PABU-0 4	767.786,63	8.955.178,35	9	26	36,653	119	26	19,195
PABU-0 5	768.311,89	8.952.746,79	9	27	55,650	119	26	36,954
PABU-06	769.875,84	8.948.572,98	9	30	11,078	119	27	29,167
PABU-07	772.162,00	8.944.574,82	9	32	20,606	119	28	45,048
PABU-08	776.067,79	8.943.550,37	9	32	52,999	119	30	53,265
PABU-09	775.388,50	8.940.542,19	9	34	31,009	119	30	31,730
PABU-10	773.845,04	8.939.194,44	9	35	15,225	119	29	41,479
PABU-11	772.562,79	8.935.508,00	9	37	15,434	119	29	00,301
PABU-12	773.061,10	8.933.601,39	9	38	17,352	119	29	17,113
PABU-13	771.084,60	8.929.146,92	9	40	42,742	119	28	13,361
PABU-14	774.545,37	8.928.915,26	9	40	49,435	119	30	68,865
PABU-15	778.159,55	8.927.488,70	9	41	34,984	119	32	57,185
PABU-16	777.172,64	8.926.132,65	9	42	19,333	119	31	33,689
PABU-17	776.063,49	8.924.691,93	9	43	64,758	119	30	57,679
PABU-18	775.051,19	8.923.453,53	9	43	46,991	119	30	24,797
PABU-19	774.970,07	8.920.864,14	9	45	11,230	119	30	22,770

Berikut ini adalah deskripsi titik-titik yang telah di ukur di lapangan:

**DESKRIPSI LOKASI PILAR BATAS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TENGAH DAN KABUPATEN SUMBA BARAT**

KABUPATEN SUMBA TENGAH		KABUPATEN SUMBA BARAT		
Desa : Wendewa barat Kecamatan : Mamboro		Desa : Lokory Kecamatan : Tana Righu		
NAMA PILAR	PABU 01			
KOORDINAT PILAR	KOORDINAT GEODETIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	TIMUR (X)	UTARA (Y)
	9°22'52,79" S	119°23' 55,24"T	763440.37 m	8962089.09 m
URAIAN LOKASI PILAR	Pilar terletak di tepi sebelah timur muara Sungai Wailalang ±10 m			
KENAMPAKAN MENONJOL	Sungai Wailalang, muara Sungai Wailalang ,tanjung Karendy			
AKSES MENUJU LOKASI	dari Kota Waikabubak mengikuti ruas jalan propinsi ke kecamatan Mamboro (Kab.Sumba Tengah),kemudian melewati jalan kearah barat di persimpangan Kaliasin menuju Dusun Karendi,kemudian menyusuri jalan setapak sampai ke muara ±2.5 km.			

SKETSA LOKASI PILAR BATAS



LOKASI PILAR BATAS



DESKRIPSI LOKASI PILAR BATAS DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH DAN KABUPATEN SUMBA BARAT				
KABUPATEN SUMBA TENGAH		KABUPATEN SUMBA BARAT		
Desa : Wendewa barat Kecamatan : Mamboro		Desa : Lokory Kecamatan : Tana Righu		
NAMA PILAR	PABU 02			
KOORDINAT PILAR	KOORDINAT GEODETIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	TIMUR (X)	UTARA (Y)
	9°24' 29,50" S	119°24'55,47" T	765258.31m	8959104.05m
URAIAN LOKASI PILAR	Pilar terletak di pinggir jalan yang menghubungkan Desa Lokory dan Dusun Karendy, di sebelah utara dekker ± 5 m			
KENAMPAKAN MENONJOL	Jalan, dekker, kali kering			
AKSES MENUJU LOKASI	dari Kota Waikabubak mengikuti ruas jalan propinsi ke Kecamatan Mamboro (Kab.Sumba Tengah), kemudian melewati jalan kearah barat di persimpangan Kaliasin menuju Desa Lokory			
SKETSA LOKASI PILAR BATAS		LOKASI PILAR BATAS		
				

**DESKRIPSI LOKASI PILAR BATAS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TENGAH DAN KABUPATEN SUMBA BARAT**

KABUPATEN SUMBA TENGAH	KABUPATEN SUMBA BARAT
Desa : Wendewa barat Kecamatan : Mamboro	Desa : Lokory Kecamatan : Tana Righu

NAMA PILAR **PABU 03**

KOORDINAT PILAR	KOORDINAT GEODETIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	TIMUR (X)	UTARA (Y)
	9°25' 4,54" S	119°25'14,26" T	765824.74m	8958023.42m

URAIAN LOKASI PILAR
Pilar terletak di punggung bukit yang berada di tengah padang, kira kira berjarak 1.5 km sebelah selatan Dusun Karendy

KENAMPAKAN MENONJOL
Bukit dan padang

AKSES MENUJU LOKASI
dari Kota Waikabubak mengikuti ruas jalan propinsi ke kecamatan Mamboro (Kab.Sumba Tengah),kemudian melewati jalan kearah barat di persimpangan Kaliasin menuju Dusun Karendi,kemudian menyusuri jalan setapak sampai ke bukit

SKETSA LOKASI PILAR BATAS



LOKASI PILAR BATAS



**DESKRIPSI LOKASI PILAR BATAS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TENGAH DAN KABUPATEN SUMBA BARAT**

KABUPATEN SUMBA TENGAH		KABUPATEN SUMBA BARAT		
Desa : Wee Luri Kecamatan : Mamboro		Desa : Lolowano Kecamatan : Tana Righu		
NAMA PILAR	PABU 04			
KOORDINAT PILAR	KOORDINAT GEODETIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	TIMUR (X)	UTARA (Y)
	9°26' 36,65" S	119°26' 19,19" T	767786.63m	8955178.35m
URAIAN LOKASI PILAR	Pilar terletak di sebelah barat dusun Latena Tewokalowo-desa Wee Luri, di tepi sebelah timur sungai Karendy ±10 m			
KENAMPAKAN MENONJOL	Sungai Karendy, bukit, padang			
AKSES MENUJU LOKASI	dari Kota Waikabubak mengikuti ruas jalan propinsi ke arah Desa Wee Luri (Kab.Sumba Tengah), dari Dusun Latena Tewokalowo berjalan kaki ±2 km ke arah barat			
SKETSA LOKASI PILAR BATAS		LOKASI PILAR BATAS		
				

**DESKRIPSI LOKASI PILAR BATAS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TENGAH DAN KABUPATEN SUMBA BARAT**

KABUPATEN SUMBA TENGAH		KABUPATEN SUMBA BARAT	
Desa : Wee Luri Kecamatan : Mamboro		Desa : Lolowano Kecamatan : Tana Righu	
NAMA PILAR	PABU 05		
KOORDINAT PILAR	KOORDINAT GEODETIS		KOORDINAT UTM
	LINTANG	BUJUR	TIMUR (X)
	9°27' 55,65" S	119°26'36,95" T	768311.89 m
		UTARA (Y)	8952746.79 m
URAIAN LOKASI PILAR	Pilar terletak ±10 m di tepi sebelah timur Sungai Karendy , dan berada di sebelah barat Dusun Latena Weela		
KENAMPAKAN MENONJOL	Sungai Karendy, bukit, padang		
AKSES MENUJU LOKASI	dari Kota Waikabubak mengikuti ruas jalan propinsi ke arah Desa Wee luri (Kab.Sumba Tengah), dari Dusun Latena Weela berjalan kaki ±2 km ke arah barat		

SKETSA LOKASI PILAR BATAS



LOKASI PILAR BATAS





**DESKRIPSI LOKASI PILAR BATAS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TENGAH DAN KABUPATEN SUMBA BARAT**

KABUPATEN SUMBA TENGAH	KABUPATEN SUMBA BARAT
Desa : Wee luri Kecamatan : Mamboro	Desa : Salakudu Kecamatan : Tana Righu

NAMA PILAR	PABU 06
-------------------	----------------


KOORDINAT PILAR	KOORDINAT GEODETIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	TIMUR (X)	UTARA (Y)
	9°30'11,07"S	119°27'29,16" T	769875.84 m	8948572.98 m

URAIAN LOKASI PILAR	Pilar terletak ±10 m sebelah timur Sungai Weemerada
----------------------------	---

KENAMPAKAN MENONJOL	Sungai Weemerada , semak
----------------------------	--------------------------

AKSES MENUJU LOKASI	dari Kota Waikabubak mengikuti ruas jalan propinsi ke arah Desa Wee Luri (Kab.Sumba Tengah), dari Dusun Kopidana berjalan kaki ±2 km ke arah barat
----------------------------	---


SKETSA LOKASI PILAR BATAS



LOKASI PILAR BATAS




**DESKRIPSI LOKASI PILAR BATAS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TENGAH DAN KABUPATEN SUMBA BARAT**

KABUPATEN SUMBA TENGAH		KABUPATEN SUMBA BARAT	
Desa	: Wee Luri	Desa	: Tanarara
Kecamatan	: Mamboro	Kecamatan	: Loli
NAMA PILAR	PABU 07		
KOORDINAT PILAR	KOORDINAT GEODETIS		KOORDINAT UTM
	LINTANG	BUJUR	TIMUR (X)
	9°32'20,60" S	119°28'45,04" T	772162.00 m
URAIAN LOKASI PILAR	Pilar terletak di tepi sebelah barat jembatan Palaka Weyewa ±100 m ke arah utara Sungai Palaka Weyewa.		
KENAMPAKAN MENONJOL	Sungai Palaka Weyewa, jembatan		
AKSES MENUJU LOKASI	dari Kota Waikabubak mengikuti ruas jalan propinsi ±19 km ke arah utara		
SKETSA LOKASI PILAR BATAS		LOKASI PILAR BATAS	
			

**DESKRIPSI LOKASI PILAR BATAS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TENGAH DAN KABUPATEN SUMBA BARAT**

KABUPATEN SUMBA TENGAH		KABUPATEN SUMBA BARAT		
Desa	: Pondok	Desa	: Tanarara	
Kecamatan	: Umbu Ratu Nggay Barat	Kecamatan	: Loli	
NAMA PILAR	PABU 08			
KOORDINAT PILAR	KOORDINAT GEODETIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	TIMUR (X)	UTARA (Y)
	9°32' 52,99" S	119°30'53,26" T	776067.79m	8943550.37 m
URAIAN LOKASI PILAR	Pilar terletak di punggung bukit, ±2 km sebelah barat Dusun Belar			
KENAMPAKAN MENONJOL	Bukit,semak			
AKSES MENUJU LOKASI	dari Kota Waibakul menuju ke Desa Pondok melalui jalan kabupaten, kemudian berjalan kaki dari Dusun Belar sejauh ± 2 km			

SKETSA LOKASI PILAR BATAS




LOKASI PILAR BATAS



**DESKRIPSI LOKASI PILAR BATAS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TENGAH DAN KABUPATEN SUMBA BARAT**

KABUPATEN SUMBA TENGAH		KABUPATEN SUMBA BARAT		
Desa : Matawoga Kecamatan : Katikutana		Desa : Baliledo Kecamatan : Loli		
NAMA PILAR	PABU 09			
KOORDINAT PILAR	KOORDINAT GEODETIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	TIMUR (X)	UTARA (Y)
	9°34' 31,00 " S	119°30'31,73" T	775388.50 m	8940542.19m
URAIAN LOKASI PILAR	Pilar terletak di Waimarewut, ±4 km sebelah barat Katikuloku, Desa Matawoga			
KENAMPAKAN MENONJOL	Semak dan bukit.			
AKSES MENUJU LOKASI	dari Kota Waibakul mengikuti jalan aspal sampai ke Dusun Katikuoku, Desa Matawoga. kemudian ke arah barat sampai ke Waimarewut ±4 km.			

SKETSA LOKASI PILAR BATAS




LOKASI PILAR BATAS



**DESKRIPSI LOKASI PILAR BATAS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TENGAH DAN KABUPATEN SUMBA BARAT**

KABUPATEN SUMBA TENGAH		KABUPATEN SUMBA BARAT		
Desa : Matawoga Kecamatan : Katikutana		Desa : Sobarade Kecamatan : Loli		
NAMA PILAR	PABU 10			
KOORDINAT PILAR	KOORDINAT GEODETIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	TIMUR (X)	UTARA (Y)
	9°35'15,22" S	119°29' 41,47" T	773845.04 m	8939194.44 m
URAIAN LOKASI PILAR	Pilar terletak di Toya atas, ±2 km dari Dusun Galujara. Desa Matawoga			
KENAMPAKAN MENONJOL	Semak dan padang			
AKSES MENUJU LOKASI	dari Kota Waibakul mengikuti jalan aspal sampai ke Dusun Galujara, Desa Matawoga. kemudian ke arah barat sampai ke Toya atas ±2 km.			

SKETSA LOKASI PILAR BATAS



LOKASI PILAR BATAS



**DESKRIPSI LOKASI PILAR BATAS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TENGAH DAN KABUPATEN SUMBA BARAT**

KABUPATEN SUMBA TENGAH		KABUPATEN SUMBA BARAT		
Desa : Uumbu riri	Kecamatan : Katikutana	Desa : Beradolu	Kecamatan : Loli	
NAMA PILAR	PABU 11			
KOORDINAT PILAR	KOORDINAT GEODETIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	TIMUR (X)	UTARA (Y)
	9°37'15,43" S	119°29' 0,30" T	772562.79 m	8935508.00 m
URAIAN LOKASI PILAR	Pilar terletak di tepi jalan Nasional, di tepi jembatan Sungai Loku Uburara ± 9 km dari kota Waikabubak			
KENAMPAKAN MENONJOL	Jembatan, sungai , dan hutan jati			
AKSES MENUJU LOKASI	9 km dari kota Waikabubak melalui ruas jalan Nasional			

SKETSA LOKASI PILAR BATAS



LOKASI PILAR BATAS



**DESKRIPSI LOKASI PILAR BATAS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TENGAH DAN KABUPATEN SUMBA BARAT**

KABUPATEN SUMBA TENGAH

KABUPATEN SUMBA BARAT

Desa : Manurara
Kecamatan : Katikutana Selatan

Desa : Beradolu
Kecamatan : Loli

NAMA PILAR

PABU 12

KOORDINAT PILAR

KOORDINAT GEODETIS

KOORDINAT UTM

LINTANG

BUJUR

TIMUR (X)

UTARA (Y)

9°38' 17,35"S

119°29' 17,11" T

773061.10 m

8933601.39 m

**URAIAN LOKASI
PILAR**

Pilar terletak di tepi Sungai Labariri, berjarak ± 3 km sebelah barat Desa Manurara

**KENAMPAKAN
MENONJOL**

Sungai dan sawah

**AKSES MENUJU
LOKASI**

dari kota Waibakul mengikuti ruas jalan Nasional, kemudian kearah selatan melalui Waisumar ke arah Desa Manurara, kemudian berjalan kaki sejauh ±1 km kearah barat.

SKETSA LOKASI PILAR BATAS



LOKASI PILAR BATAS



**DESKRIPSI LOKASI PILAR BATAS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TENGAH DAN KABUPATEN SUMBA BARAT**

KABUPATEN SUMBA TENGAH	KABUPATEN SUMBA BARAT
Desa : Manurara Kecamatan : Katikutana Selatan	Desa : Katikuloku Kecamatan : Wanokaka

NAMA PILAR	PABU 13
-------------------	----------------

KOORDINAT PILAR	KOORDINAT GEODETIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	TIMUR (X)	UTARA (Y)
	9°40'42,742"S	119°28'13,36" T	771084.60m	8929146.92m

URAIAN LOKASI PILAR	Pilar terletak di pinggir pertemuan Sungai Lahikaninu dan Sungai Labiri, ± 500 m dari Bendungan Lahikaninu
----------------------------	--

KENAMPAKAN MENONJOL	Sungai
----------------------------	--------

AKSES MENUJU LOKASI	dari Kota Waikabubak mengikuti ruas jalan Kabupaten ke Kecamatan Wanokaka (Kab.Sumba Barat),sampai ke Bendungan Lahikaninu kemudian berjalan kaki sejauh ± 500 m ke arah timur sampai ke lokasi.
----------------------------	--

SKETSA LOKASI PILAR BATAS



LOKASI PILAR BATAS



**DESKRIPSI LOKASI PILAR BATAS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TENGAH DAN KABUPATEN SUMBA BARAT**

KABUPATEN SUMBA TENGAH		KABUPATEN SUMBA BARAT		
Desa : Manurara Kecamatan : Katikutana Selatan		Desa : Hupumada Kecamatan : Wanokaka		
NAMA PILAR	PABU 14			
KOORDINAT PILAR	KOORDINAT GEODETIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	TIMUR (X)	UTARA (Y)
	9°40' 49,43" S	119°30' 6,88" T	774545.37m	774545.37m
URAIAN LOKASI PILAR	Pilar terletak ±5km sebelah selatan Desa Manurara,di dalam kawasan Taman Nasional Manupeu Tanadaru			
KENAMPAKAN MENONJOL	Sungai labariri,hutan			
AKSES MENUJU LOKASI	dari Kota Waibakul mengikuti ruas jalan Nasional,kemudian kearah selatan melalui Waisumar ke arah Desa Manurara,kemudian berjalan kaki sejauh ±5 km kearah selatan			
SKETSA LOKASI PILAR BATAS		LOKASI PILAR BATAS		
				

**DESKRIPSI LOKASI PILAR BATAS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TENGAH DAN KABUPATEN SUMBA BARAT**

KABUPATEN SUMBA TENGAH		KABUPATEN SUMBA BARAT		
Desa	: Waimanu	Desa	: Hupumada	
Kecamatan	: Katikutana Selatan	Kecamatan	: Wanokaka	
NAMA PILAR	PABU 15			
KOORDINAT PILAR	KOORDINAT GEODETIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	TIMUR (X)	UTARA (Y)
	9°41' 34,98" S	119°32' 5,718" T	778159.55m	8962911.42 m
URAIAN LOKASI PILAR	Pilar terletak ± 2 km sebelah timur Dusun Lahona, Desa Hupumada.			
KENAMPAKAN MENONJOL	semak, hutan			
AKSES MENUJU LOKASI	dari Kota Waibakul mengikuti ruas jalan Nasional, kemudian kearah selatan melalui Waisumar ke arah Dusun Lasona, kemudian berjalan kaki sejauh ±2 km kearah timur			

SKETSA LOKASI PILAR BATAS



LOKASI PILAR BATAS



**DESKRIPSI LOKASI PILAR BATAS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TENGAH DAN KABUPATEN SUMBA BARAT**

KABUPATEN SUMBA TENGAH		KABUPATEN SUMBA BARAT		
Desa : Waimanu Kecamatan : Katikutana Selatan	Desa : Baliloku Kecamatan : Wanokaka			
NAMA PILAR	PABU 16			
KOORDINAT PILAR	KOORDINAT GEODETIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	TIMUR (X)	UTARA (Y)
	9°42' 19,33" S	119°31' 33,68" T	777172.64m	8926132.65m
URAIAN LOKASI PILAR	Pilar terletak di tepi sebelah timur Sungai lailiang ±10 m,berjarak ±3km sebelah utara Teluk Lailiang			
KENAMPAKAN MENONJOL	Sungai,semak			
AKSES MENUJU LOKASI	dari Kota Waikabubak mengikuti ruas jalan Kabupaten ke Kecamatan Wanokaka (Kab.Sumba Barat),sampai ke Teluk Lailiang kemudian berjalan kaki sejauh ± 3km ke arah utara sampai ke lokasi.			
SKETSA LOKASI PILAR BATAS		LOKASI PILAR BATAS		
				

**DESKRIPSI LOKASI PILAR BATAS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TENGAH DAN KABUPATEN SUMBA BARAT**

KABUPATEN SUMBA TENGAH	KABUPATEN SUMBA BARAT
Desa : Waimanu Kecamatan : Katikutana Selatan	Desa : Baliloku Kecamatan : Wanokaka

NAMA PILAR	PABU 17
-------------------	----------------

KOORDINAT PILAR	KOORDINAT GEODETIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	TIMUR (X)	UTARA (Y)
	9°43' 6,475" S	119°30' 57,67" T	776063.49m	8924691.93 m

URAIAN LOKASI PILAR	Pilar terletak di tepi sebelah timur Sungai Lailiang ±10 m, berjarak ±2km sebelah utara Teluk Lailiang
----------------------------	--

KENAMPAKAN MENONJOL	Sungai, hutan
----------------------------	---------------

AKSES MENUJU LOKASI	dari Kota Waikabubak mengikuti ruas jalan Kabupaten ke Kecamatan Wanokaka (Kab.Sumba Barat), sampai ke Teluk Lailiang kemudian berjalan kaki sejauh ± 2km ke arah utara sampai ke lokasi.
----------------------------	---

SKETSA LOKASI PILAR BATAS



LOKASI PILAR BATAS



**DESKRIPSI LOKASI PILAR BATAS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TENGAH DAN KABUPATEN SUMBA BARAT**

KABUPATEN SUMBA TENGAH		KABUPATEN SUMBA BARAT		
Desa	: Waimanu	Desa	: Baliloku	
Kecamatan	: Katikutana Selatan	Kecamatan	: Wanokaka	
NAMA PILAR	PABU 18			
KOORDINAT PILAR	KOORDINAT GEODETIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	TIMUR (X)	UTARA (Y)
	9°43' 46,99" S	119°30' 24,79" m	775051.19m	8923453.53m
URAIAN LOKASI PILAR	Pilar terletak di tepi sebelah timur Sungai Lailiang ±10 m, berjarak ±1km sebelah utara Teluk Lailiang			
KENAMPAKAN MENONJOL	Sungai, hutan			
AKSES MENUJU LOKASI	dari Kota Waikabubak mengikuti ruas jalan Kabupaten ke Kecamatan Wanokaka (Kab.Sumba Barat), sampai ke Teluk Lailiang kemudian berjalan kaki sejauh ± 1km ke arah utara sampai ke lokasi.			

SKETSA LOKASI PILAR BATAS



LOKASI PILAR BATAS



**DESKRIPSI LOKASI PILAR BATAS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TENGAH DAN KABUPATEN SUMBA BARAT**

KABUPATEN SUMBA TENGAH		KABUPATEN SUMBA BARAT		
Desa	: Waimanu	Desa	: Baliloku	
Kecamatan	: Katikutana Selatan	Kecamatan	: Wanokaka	
NAMA PILAR	PABU 19			
KOORDINAT PILAR	KOORDINAT GEODETIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	TIMUR (X)	UTARA (Y)
	9°22'52,79" S	119°23' 55,24" T	763440.37 m	8962089.09 m
URAIAN LOKASI PILAR	Pilar terletak di sebelah timur Muara Sungai Lailiang ±10 m			
KENAMPAKAN MENONJOL	Muara Sungai Lailiang, Laut			
AKSES MENUJU LOKASI	dari Kota Waikabubak mengikuti ruas jalan Kabupaten ke Kecamatan Wanokaka (Kab.Sumba Barat),sampai ke Teluk Llailiang			


SKETSA LOKASI PILAR BATAS



LOKASI PILAR BATAS



Pengukuran batas sementara yang dilakukan sudah sesuai dengan PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2006 pasal 8, yaitu dilakukan untuk menentukan koordinat titik-titik batas.



IV.2.3 Plotting Garis Batas Sementara

Pada tahap ini data titik-titik koordinat hasil pengukuran dilapangan kemudian di plotkan menggunakan software Google Earth, yang hasilnya seperti berikut:



IV.2.4 Berita Acara Penelusuran Batas Sementara

Tahap ini juga dilakukan pada saat melaksanakan tahap penelusuran dan pengukuran batas sementara, dengan tujuan meminta persetujuan kepada kepala desa dan camat setempat bahwa akan dilakukan penelusuran dan pengukuran batas sementara dengan cara mengisi berita acara yang ada. Berikut ini adalah contoh berita acara yang telah diisi:

**BERITA ACARA
PELACAKAN BATAS
DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH DAN KABUPATEN SUMBA BARAT**

Nomor :

Pada hari ini, *Senin*..... Tanggal *16*.. Bulan *NOVEMBER*.. Tahun *2010*.; bertempat di :

Desa : <i>WENDEWA BARAT</i>	Desa :
Kecamatan : <i>MAMBORO</i>	Kecamatan :
Kabupaten : <i>SUMBA TENGAH</i>	Kabupaten :
Provinsi : <i>Nusa Tenggara Timur</i>	Provinsi : <i>Nusa Tenggara Timur</i>

Berdasarkan berita acara penelitian dokumen batas daerah nomor :.....
Telah diadakan pelacakan batas dengan pemasangan patok sementara Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat *) sebagai berikut :

PBU/PABU *) <i>01</i>	<i>Terletak di Muara Sungai Waitalang Sebelah Timur ± 10 m Bihari sekitarnya salah lautan dan Sungai.</i>
------------------------------	---


Data lebih rinci mengenai deskripsi untuk lokasi pemasangan patok sementara batas Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat *) terlampir.
Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan semestinya dan masing-masing pihak untuk mentaatinya.

Kepala Desa *WENDEWA BARAT*.....

Kepala Desa


.....
(.....)

(.....)


.....
(.....)

Camat

(.....)

Berita acara yang dibuat sudah sesuai dengan PERMENDAGRI No.1 Tahun 2006 pasal 4 (ayat 3), yaitu setiap tahap di tuangkan dalam berita acara kesepakatan.

Berita acara penelusuran batas di Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat secara keseluruhan dapat dilihat pada lampiran.

BAB V

PENUTUP

V.1 KESIMPULAN

1. Proses penetapan dan penegasan batas wilayah darat di Kabupaten Sumba Tengah dengan Kabupaten Sumba Barat belum sepenuhnya sesuai dengan PERMENDAGRI No.1 Tahun 2006, karena proses penetapan dan penegasan batas wilayah belum semua tahapannya dilakukan. Tahap-tahap yang sudah dilakukanpun belum semuanya sesuai dengan PERMENDAGRI No.1 Tahun 2006.
2. Kendala utama dalam penetapan batas wilayah di Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat mencakup beberapa hal, yaitu sejarah, adata istiadat, kurangnya sosialisasi dan kurang pahamnyamasyarakat tentang arti penting penetapan dan penegasan batas wilayah.
3. Belum adanya tindak lanjut dari proses penetapan ke proses penegasan batas wilayah oleh kedua pemerintah kabupaten sehingga penegasan batas wilayah di kedua kabupaten belum terselesaikan.

V.2 SARAN

1. Segera dilakukan penegasan batas wilayah
2. Melakukan banyak sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang arti penting penegasan batas wilayah.
3. Melakukan pertemuan antara kedua pemerintah Kabupaten yang di fasilitasi oleh pemerintah propinsi.

DAFTAR PUSTAKA

Lando,A.T.,2008,Prinsip dan Mekanisme Penetapan dan Penegasan Batas Daerah di Darat. Tugas Akhir Tidak Diterbitkan. Jurusan Teknik Sipil FT Universitas Hasanuddin. Makassar

Kristiyono.N.,2008,Konflik Dalam Penegasan Batas Daerah Antara Kota Magelang Dan Kabupaten Magelang. Tesis Tidak Diterbitkan. Magister Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang

PERMENDAGRI No.1 Tahun 2006, Pedoman Penegasan Batas Daerah (Lampiran2).

**Berbagi Pengetahuan.,2007,Arti Penting Penegasan Batas Wilayah.
<http://berbagisesama.blog.com/2007/03/14/arti-penting-penegasan-batas-wilayah/>**

UU No. 3 Tahun 2007,Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah.

PERMENDAGRI No.1 Tahun 2006, Pedoman Penegasan Batas Daerah.

LAMPIRAN



Institut Teknologi Nasional Malang
Jl. Bendungan Sigura-gura No.2
Malang

LEMBAR REVISI
SEMINAR HASIL SKRIPSI
PROGRAM STUDI TEKNIK GEODESI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN

NAMA : ALDO HOCHM DRUM
NIM : 0725021
HARI, TGL :

NO	MATERI REVISI
	Tabel 4.1. Daftar koordinat, ketinggian dan hasil identifikasi di lapangan.

DOSEN PENGUJI



(.....)



INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

Jl. Bendungan Sigura-Gura No.02

Malang

Nama : Arjo Holandrik (0725021)

Jurusan : Teknik Geodesi S-1

Dosen Pembimbing I : Ir. M. Nurhadi, MT

Dosen Pembimbing II : Silvester Sari Sai,ST.,MT

LEMBAR ASISTENSI REVISI SKRIPSI

No	Tanggal	Keterangan	Tanda tangan
1.	6/8 2012	- Momen ² pada Kapital - koord Geodetic diganti koord Geografis	
2.	9/8 2012	Acc jilid	

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 1 TAHUN 2006**

TENTANG

PEDOMAN PENEGASAN BATAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penentuan batas daerah secara pasti di lapangan sesuai dengan amanat undang-undang tentang pembentukan daerah, perlu dilakukan penegasan batas daerah secara sistematis dan terkoordinasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENEGASAN BATAS DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Daerah adalah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
3. Penegasan batas daerah adalah kegiatan penentuan batas secara pasti di lapangan.

4. Batas daerah adalah pemisah wilayah penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah lain.
5. Batas daerah di darat adalah pemisah wilayah administrasi pemerintahan antara daerah yang berbatasan berupa pilar batas di lapangan dan daftar koordinat di peta.
6. Batas daerah di laut adalah pemisah antara daerah yang berbatasan berupa garis khayal (imajiner) di laut dan daftar koordinat di peta yang dalam implementasinya merupakan batas kewenangan pengelolaan sumber daya di wilayah laut.
7. Peta Dasar adalah peta yang memuat unsur topografi/ruipabumi atau batimetri dan digunakan sebagai dasar pembuatan peta turunan/tematik.
8. Peta batas daerah adalah peta tematik yang menyajikan unsur-unsur batas dan unsur-unsur topografi/ruipabumi atau batimetri yang terkait.
9. Pelacakan batas daerah di darat adalah kegiatan untuk menentukan letak batas di darat berdasarkan kesepakatan dan pemasangan tanda batas sementara.
10. Pelacakan batas daerah di laut adalah kegiatan untuk menentukan letak batas di laut berdasarkan kesepakatan dan penentuan lokasi titik acuan.
11. Titik acuan adalah titik yang digunakan sebagai referensi untuk menentukan posisi titik awal.
12. Titik awal adalah titik koordinat yang terletak pada garis pantai dan ditetapkan sebagai titik untuk menentukan garis dasar.
13. Garis pantai adalah garis yang dibentuk oleh perpotongan garis air rendah dengan daratan.

BAB II PENEKASAN BATAS DAERAH

Pasal 2

- (1) Penekasan batas daerah dititikberatkan pada upaya mewujudkan batas daerah yang jelas dan pasti baik dari aspek yuridis maupun fisik di lapangan;
- (2) Penekasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menentukan letak dan posisi batas secara pasti di lapangan sampai dengan penentuan titik koordinat batas diatas peta.

Pasal 3

Penekasan batas daerah berpedoman pada batas-batas daerah yang ditetapkan dalam Undang-undang Pembentukan Daerah.

Bagian Pertama Darat

Pasal 4

- (1) Penekasan batas daerah di darat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diwujudkan melalui tahapan :
 - a. penelitian dokumen
 - b. pelacakan batas;
 - c. pemasangan pilar batas;
 - d. pengukuran dan penentuan posisi pilar batas;
 - e. pembuatan peta batas.
- (2) Tahapan penekasan batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip geodesi.
- (3) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan.

Pasal 5

Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a meliputi :

- a. Peraturan Perundang-Undangan tentang Pembentukan Daerah.
- b. Dokumen lainnya yang disepakati oleh daerah yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Kegiatan pelacakan batas daerah di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi penentuan titik-titik batas dan garis batas sementara di lapangan.
- (2) Penentuan titik-titik batas dan garis batas sementara di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta kerja sebagai turunan peta dasar.

Pasal 7

Pemasangan pilar batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan untuk memberikan tanda batas secara pasti di lapangan.

Pasal 8

Pengukuran dan penentuan posisi pilar batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilakukan untuk menentukan koordinat titik-titik batas.

Pasal 9

Pembuatan peta batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dilakukan dengan metode :

- a. kompilasi/penurunan dari peta topografi dan/atau peta rupa bumi; atau
- b. terestris; atau
- c. fotogrametris.

Bagian Kedua Laut

Pasal 10

- (1) Penegasan batas daerah di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diwujudkan melalui tahapan :
 - a. penelitian dokumen;
 - b. pelacakan batas;
 - c. pemasangan pilar di titik acuan;
 - d. penentuan titik awal dan garis dasar;
 - e. pengukuran dan penentuan batas; dan
 - f. pembuatan peta batas.
- (2) Tahapan penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip geodesi dan hidrografi.
- (3) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan.

Pasal 11

Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. Peraturan Perundang-undangan tentang Pembentukan Daerah.
- b. Dokumen lainnya yang disepakati oleh daerah yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Pelacakan batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan untuk menentukan titik acuan di lapangan.
- (2) Penentuan titik acuan di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peta dasar.

Pasal 13

Pemasangan pilar titik acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dijadikan acuan dalam penentuan titik awal dan titik batas.

Pasal 14

- (1) Penentuan titik awal dan garis dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d diperoleh dari hasil survei hidrografi atau peta laut skala terbesar yang tersedia.
- (2) Penentuan garis dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari dua titik awal yang berdekatan.
- (3) Garis dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari garis dasar lurus dengan jarak tidak lebih dari 12 mil laut dan garis dasar normal yang mengikuti bentuk garis pantai.

Pasal 15

- (1) Pengukuran dan penentuan batas daerah di wilayah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e menggunakan garis dasar.
- (2) Pengukuran dan penentuan batas daerah di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Batas antara dua daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang berdampingan, diukur mulai dari titik batas sekutu pada garis pantai antara kedua daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota kearah laut yang ditetapkan berdasarkan prinsip sama jarak;
 - b. Batas antara dua daerah provinsi yang saling berhadapan dengan jarak kurang dari 24 mil laut diukur berdasarkan prinsip garis tengah;
 - c. Batas antara dua daerah kabupaten dan daerah kota dalam satu daerah provinsi yang saling berhadapan dengan jarak kurang dari 8 mil laut, diukur berdasarkan prinsip garis tengah;
 - d. Batas wilayah laut pulau kecil yang berada dalam satu daerah provinsi dan jaraknya lebih dari dua kali 12 mil laut, diukur secara melingkar dengan lebar 12 mil laut; Hasil pengukuran dan penentuan batas daerah di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan daftar koordinat titik batas daerah di wilayah laut.

Pasal 16

Pembuatan peta batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f, dilakukan berdasarkan metode :

- a. kompilasi dan atau penurunan dari peta laut yang telah tersedia;
- b. pemetaan terestris, atau;
- c. pemetaan fotogrametris.

**Bagian Ketiga
Peta Batas Daerah**

Pasal 17

- (1) Peta batas daerah mencakup batas daerah di darat dan di laut.
- (2) Peta batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan skala minimal :
 - a. Provinsi 1 : 500.000;
 - b. Kabupaten 1 : 100.000;
 - c. Kota 1 : 50.000.

**BAB III
TIM PENEGASAN BATAS DAERAH**

Pasal 18

- (1) Penegasan batas daerah dilakukan oleh Tim Penegasan Batas Daerah.
- (2) Tim Penegasan Batas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Tim Penegasan Batas Daerah Tingkat Pusat.
 - b. Tim Penegasan Batas Daerah Propinsi, dan
 - c. Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Tim Penegasan Batas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh:
 - a. Menteri Dalam Negeri untuk tingkat pusat;
 - b. Gubernur untuk provinsi;
 - c. Bupati/Walikota untuk kabupaten/kota.

**BAB IV
KEPUTUSAN PENEGASAN BATAS DAERAH**

Pasal 19

- (1) Keputusan penegasan batas daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil verifikasi Tim Penegasan Batas Daerah Tingkat Pusat.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat peta batas daerah.

**BAB V
FASILITASI PERSELISIHAN BATAS DAERAH**

Pasal 20

- (1) Penyelesaian perselisihan batas antar daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi difasilitasi oleh Gubernur.
- (2) Penyelesaian perselisihan batas daerah antar provinsi dan antar kabupaten/kota yang berbeda provinsi difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 21

Pelaksanaan kegiatan penegasan batas daerah dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 22

Penegasan batas daerah yang berbatasan dengan negara lain berpedoman pada batas Negara Kesatuan Republik Indonesia atau perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan negara yang bersangkutan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Teknis penegasan batas daerah tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2006

MENTERI DALAM NEGERI

Ttd.

H. MOH. MA'RUF

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN SUMBA TENGAH
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada umumnya dan Kabupaten Sumba Barat pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Sumba Barat, dipandang perlu membentuk Kabupaten Sumba Tengah di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa pembentukan Kabupaten Sumba Tengah diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :**
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN
KABUPATEN SUMBA TENGAH DI PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649).
4. Kabupaten Sumba Barat adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655), yang merupakan kabupaten asal Kabupaten Sumba Tengah.

BAB II PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Sumba Tengah di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kabupaten Sumba Tengah berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sumba Barat yang terdiri atas cakupan wilayah:

- a. Kecamatan Katikutana;
- b. Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat;
- c. Kecamatan Mamboro; dan
- d. Kecamatan Umbu Ratu Nggay.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kabupaten Sumba Tengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Sumba Barat dikurangi dengan wilayah Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua Batas Wilayah



Pasal 5

- (1) Kabupaten Sumba Tengah mempunyai batas-batas wilayah:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Selat Sumba;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Hahar dan Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Wanokaka, Kecamatan Loli dan Kecamatan Tanarighu Kabupaten Sumba Barat.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digambarkan dalam peta wilayah, yang merupakan wilayah Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang ini.
- (4) Batas cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wilayah yang terdapat dalam batas-batas tersebut digambarkan dalam peta wilayah, yang merupakan wilayah Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (5) Penentuan batas wilayah Kabupaten Sumba Tengah secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan batas wilayah secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Pasal 6

- (1) Dengan terbentuknya Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

**Bagian Ketiga
Ibu Kota**

Pasal 7

Ibu kota Kabupaten Sumba Tengah berkedudukan di Waibakul.

**BAB III
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Pasal 8

- (1) Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Sumba Tengah mencakup urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
 - c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
 - e. penanganan bidang kesehatan;
 - f. penyelenggaraan pendidikan;
 - g. penanggulangan masalah sosial;
 - h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
 - i. fasilitasi pembangunan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - j. pengendalian lingkungan hidup;
 - k. pelayanan pertanahan;
 - l. pelayanan kependudukan, dan pencatatan sipil;
 - m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
 - n. pelayanan administrasi penanaman modal;
 - o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
 - p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian Kesatu
Peresmian Daerah Otonom Baru dan Penjabat Kepala Daerah

Pasal 9

Peresmian Kabupaten Sumba Tengah dan pelantikan Penjabat Bupati Sumba Tengah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lambat 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Bagian Kedua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 10

- (1) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Tengah untuk pertama kali dilakukan dengan cara penetapan berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 yang dilaksanakan di Kabupaten Sumba Barat.
- (2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat yang asal daerah pemilihannya pada Pemilihan Umum Tahun 2004 terbagi ke dalam wilayah Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Tengah sebagai akibat dari Undang-Undang ini, yang bersangkutan dapat memilih untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Tengah atau tetap pada keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat.
- (4) Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumba Barat.
- (5) Peresmian pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Tengah dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan Penjabat Bupati Sumba Tengah.

Bagian Ketiga
Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sumba Tengah dipilih dan disahkan Bupati dan Wakil Bupati, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, paling lama 1 (satu) tahun sejak terbentuknya Kabupaten Sumba Tengah.

- (2) Sebelum terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kalinya Penjabat Bupati diangkat dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan usul Gubernur dari pegawai negeri sipil dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk melantik Penjabat Bupati Sumba Tengah.
- (4) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan di bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpilih dan belum dilantik Bupati definitif, Menteri Dalam Negeri dapat mengangkat kembali Penjabat Bupati untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan penjabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan, proses pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemilihan Bupati/Wakil Bupati.

Pasal 12

Untuk pertama kali pembiayaan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 13

- (1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Sumba Tengah dibentuk perangkat daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, serta unsur perangkat daerah yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibentuk oleh Penjabat Bupati paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan.

BAB V PERSONEL, ASET DAN DOKUMEN

Pasal 14

- (1) Bupati Sumba Barat bersama Penjabat Bupati Sumba Tengah menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah.

- (2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan penjabat bupati.
- (3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan penjabat bupati.
- (4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten Sumba Tengah.
- (5) Gubernur Nusa Tenggara Timur memfasilitasi pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen kepada Kabupaten Sumba Tengah.
- (6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja dari asal satuan kerja personel yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), meliputi:
 - a. barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat yang berada dalam wilayah Kabupaten Sumba Tengah;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Sumba Barat yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Sumba Tengah;
 - c. utang piutang Kabupaten Sumba Barat yang kegunaannya untuk Kabupaten Sumba Tengah menjadi tanggung jawab Kabupaten Sumba Tengah; dan
 - d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Sumba Tengah.
- (8) Dalam hal penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilaksanakan oleh Bupati Sumba Barat, Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya.
- (9) Pelaksanaan pemindahan personel dan penyerahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VI
PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN,
HIBAH DAN BANTUAN DANA

Pasal 15

- (1) Kabupaten Sumba Tengah berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai dana perimbangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah.

- (2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus prasarana pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten Sumba Barat sesuai kesanggupannya memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sumba Tengah sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (2) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan bantuan dana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sumba Tengah sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (3) Hibah dan bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimulai sejak pelantikan Pejabat Bupati Sumba Tengah.
- (4) Apabila Kabupaten Sumba Barat tidak memenuhi kesanggupannya memberikan hibah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasi umum dari Kabupaten Sumba Barat untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah.
- (5) Apabila Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak memenuhi kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasi umum dari Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah.
- (6) Pejabat Bupati Sumba Tengah menyampaikan realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati Sumba Barat.
- (7) Pejabat Bupati Sumba Tengah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah dan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Pasal 17

Pejabat Bupati Sumba Tengah berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap Kabupaten Sumba Tengah dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.

- (2) Setelah 5 (lima) tahun sejak diresmikan, Pemerintah bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sumba Tengah.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah dan Gubernur Nusa Tenggara Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penjabat Bupati Sumba Tengah menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati Sumba Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah disahkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- (3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Bupati Sumba Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Sebelum Kabupaten Sumba Tengah menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Sumba Barat tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah.
- (2) Semua Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat, Peraturan dan Keputusan Bupati Sumba Barat yang selama ini berlaku di Kabupaten Sumba Tengah harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Sumba Tengah disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2007

**PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,**

ttd.

**DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO**

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2007

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
AD INTERIM
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 5

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN SUMBA TENGAH
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

I. UMUM

Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki luas wilayah $\pm 47.349,49 \text{ km}^2$ dengan penduduk pada tahun 2005 berjumlah 4.174.571 jiwa terdiri atas 15 (lima belas) kabupaten dan 1 (satu) kota, perlu memacu peningkatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Sumba Barat yang mempunyai luas wilayah $\pm 4.051,92 \text{ km}^2$ dengan jumlah penduduk pada tahun 2005 berjumlah 390.049 jiwa terdiri atas 17 (tujuh belas) kecamatan. Kabupaten tersebut memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3/PIM.DPRD/2004 tanggal 17 Januari 2004 tentang Pemberian Dukungan dan Persetujuan Pemekaran Kabupaten Sumba Barat menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 26/DPRD/2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Sumba Barat, dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 5/DPRD/2006 tanggal 9 Pebruari 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Sumba Barat Nomor 26/DPRD/2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Sumba Barat, yang kemudian dilanjutkan dengan seminar pembahasan nama dan lokasi ibu kota yang rumusannya dikuatkan dengan keputusan DPRD Kabupaten Sumba Barat Nomor 26/DPRD/2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang Penetapan Nama dan Ibu Kota Kabupaten Sumba Tengah yang ditetapkan di Waibakul yang berkedudukan di Kecamatan Katikutana.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan kajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan bahwa Pemerintah perlu membentuk Kabupaten Sumba Tengah.

Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Sumba Barat terdiri atas 4 (empat) Kecamatan, yaitu Kecamatan Katikutana, Kecamatan Umu Ratu Nggay Barat, Kecamatan Mamboro, dan Kecamatan Umu Ratu Nggay. Kabupaten Sumba Tengah, memiliki luas wilayah $\pm 1.868,74 \text{ km}^2$ dengan jumlah penduduk pada tahun 2005 berjumlah 57.964 jiwa.

Dengan terbentuknya Kabupaten Sumba Tengah sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perangkat daerah yang efisien dan

efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi penyelesaian pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumba Tengah.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Sumba Tengah, perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lampiran peta cakupan wilayah digambarkan dengan skala 1:50.000.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka pengembangan Kabupaten Sumba Tengah khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat pada masa yang akan datang, serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Tengah harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem Rencana Tata Ruang Wilayah yang terpadu dengan Tata Ruang Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Waibakul sebagai ibu kota Kabupaten Sumba Tengah berada di Kecamatan Katikutana.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Peresmian kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati dapat dilakukan secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat bertempat di ibu kota negara, atau ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjabat Bupati Sumba Tengah diusulkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan pertimbangan Bupati Sumba Barat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Pembebanan biaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah kepada APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan APBD Kabupaten Sumba Barat dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)


Cukup jelas.

Ayat (5)

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dalam wilayah calon Kabupaten Sumba Tengah.

Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dari Pemerintah Kabupaten Sumba Barat kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah.

Demikian pula BUMD Kabupaten Sumba Barat yang berkedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Bolaang Sumba Tengah, untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraannya, jika dianggap perlu, diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah.



Dalam hal BUMD yang pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup kabupaten induk dan kabupaten baru, pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerja sama.

Begitu juga utang piutang yang penggunaannya untuk Kabupaten Sumba Tengah diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah. Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hibah” adalah pemberian sejumlah uang yang besarnya didasarkan pada Keputusan DPRD Nomor 15/PIMP/DPRD/2006 tanggal 21 Juni 2006.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memberikan bantuan dana” adalah pemberian sejumlah dana yang didasarkan pada Keputusan DPRD Nomor 29/PIMP/DPRD/2006 tanggal 3 Oktober 2006.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat yang belum dibayarkan.

Ayat (5)

Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang belum dibayarkan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4679

**BERITA ACARA
PELACAKAN BATAS
DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH DAN KABUPATEN SUMBA BARAT**

Nomor :

Pada hari ini, Senin Tanggal 15 Bulan NOVEMBER Tahun 2010; bertempat di :

Desa : <u>WENDEWA BARAT</u>	Desa :
Kecamatan : <u>MAMBORO</u>	Kecamatan :
Kabupaten : <u>SUMBA TENGAH</u>	Kabupaten :
Provinsi : <u>Nusa Tenggara Timur</u>	Provinsi : <u>Nusa Tenggara Timur</u>

Berdasarkan berita acara penelitian dokumen batas daerah nomor :
Telah diadakan pelacakan batas dengan pemasangan patok sementara Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat *) sebagai berikut :

PBU / PABU *) <u>01</u>	<u>Terletak di Muara Sungai Waitalang Sebelah Timur 10 m Bihani Sekitarnya ialah lautan dan Sungai.</u>
--------------------------------	---

Data lebih rinci mengenai deskripsi untuk lokasi pemasangan patok sementara batas Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat *) terlampir.
Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan semestinya dan masing-masing pihak untuk mentaatinya.

Kepala Desa WENDEWA BARAT


[Signature]

Kepala Desa

(.....)

Camat MAMBORO


[Signature]

Camat

(.....)

**BERITA ACARA
PELACAKAN BATAS
DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH DAN KABUPATEN SUMBA BARAT**

Nomor :

Pada hari ini Senin Tanggal 15 Bulan NOVEMBER Tahun 2010., bertempat di :

Desa : <u>WENDEWA BARAT</u>	Desa :
Kecamatan : <u>MAMBORO</u>	Kecamatan :
Kabupaten : <u>SUMBA TENGAH</u>	Kabupaten :
Provinsi : <u>Nusa Tenggara Timur</u>	Provinsi : <u>Nusa Tenggara Timur</u>


Berdasarkan berita acara penelitian dokumen batas daerah nomor :
Telah diadakan pelacakan batas dengan pemasangan patok sementara Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat *) sebagai berikut :

PBU / PABU *) <u>02</u>	<u>Terletak di pinggir Jalan yang menghubungkan Desa Lokony dan dusun Karendi, di sebelah utara dekker ± 5m.</u>
--------------------------------	--

Data lebih rinci mengenai deskripsi untuk lokasi pemasangan patok sementara batas Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat *) terlampir.
Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan semestinya dan masing-masing pihak untuk mentaatinya.

Kepala Desa WENDEWA BARAT


Kepala Desa


(LUGAS MARAIBA JAUZA)

(.....)

Camat MAMBORO

Camat


(KERI NAFU, S. AP)

(.....)

**BERITA ACARA
PELACAKAN BATAS
DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH DAN KABUPATEN SUMBA BARAT**

Nomor :

Pada hari ini SELASA Tanggal 18 Bulan NOVEMBER tahun 2010, bertempat di :

Desa : <u>WEE LURI</u>	Desa :
Kecamatan : <u>MAMBORO</u>	Kecamatan :
Kabupaten : <u>SUMBA TENGAH</u>	Kabupaten :
Provinsi : <u>Nusa Tenggara Timur</u>	Provinsi : <u>Nusa Tenggara Timur</u>


Berdasarkan berita acara penelitian dokumen batas daerah nomor :
Telah diadakan pelacakan batas dengan pemasangan patok sementara Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat *) sebagai berikut :

PBU / PABU *) <u>04.</u>	<u>Terletak di pinggir Kali Kawendi kira-kira berjarak 215 km dari Dusun Latena Tewokalowo desa Weeluri. kenampakan menonjol lekuk dan padang.</u>
---------------------------------	--


Data lebih rinci mengenai deskripsi untuk lokasi pemasangan patok sementara batas Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat *) terlampir.
Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan semestinya dan masing-masing pihak untuk mentaatinya.

Kepala Desa WEE LURI

Kepala Desa


(MATIUS B. SUDJ))

(.....)


Camat MAMBORO

Camat

(.....)

**BERITA ACARA
PELACAKAN BATAS
DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH DAN KABUPATEN SUMBA BARAT**

Nomor :

Pada hari ini, SELASA Tanggal 17 Bulan NOVEMBER Tahun 2010, bertempat di :

Desa : <u>WEE LUM</u>	Desa :
Kecamatan : <u>MAMBORO</u>	Kecamatan :
Kabupaten : <u>SUMBA TENGAH</u>	Kabupaten :
Provinsi : <u>Nusa Tenggara Timur</u>	Provinsi : <u>Nusa Tenggara Timur</u>

Berdasarkan berita acara penelitian dokumen batas daerah nomor :
Telah diadakan pelacakan batas dengan pemasangan patok sementara Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat *) sebagai berikut :


PBU / PABU *) <u>05.</u>	<u>Terletak di pinggir kali Kanendi, ± bergarak 2,5 km dari desa latena weela, kenampakan menongol lerkit dan padang.</u>
---------------------------------	---

Data lebih rinci mengenai deskripsi untuk lokasi pemasangan patok sementara batas Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat *) terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan semestinya dan masing-masing pihak untuk mentaatinya.

Kepala Desa WEE LUM


Kepala Desa


(MATUS B. Suro)

(.....)

Camat MAMBORO

Camat


(KET. HAPU S. AP)

(.....)

**BERITA ACARA
PELACAKAN BATAS
DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH DAN KABUPATEN SUMBA BARAT**

Nomor :

Pada hari ini, SELASA Tanggal 17 Bulan NOVEMBER Tahun 2010, bertempat di :

Desa : <u>WEE LUM</u>	Desa :
Kecamatan : <u>MAMBORO</u>	Kecamatan :
Kabupaten : <u>SUMBA TENGAH</u>	Kabupaten :
Provinsi : <u>Nusa Tenggara Timur</u>	Provinsi : <u>Nusa Tenggara Timur</u>


Berdasarkan berita acara penelitian dokumen batas daerah nomor :
Telah diadakan pelacakan batas dengan pemasangan patok sementara Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat *) sebagai berikut :

PBU / PABU *) <u>06.</u>	<u>Tertitik di pinggir tepi loko weemarada, 1 km dari kopidam, berampikan menongol, bugai dan semak.</u>
---------------------------------	--

Data lebih rinci mengenai deskripsi untuk lokasi pemasangan patok sementara batas Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat *) terlampir.
Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan semestinya dan masing-masing pihak untuk mentaatinya.

Kepala Desa WEE LUM


Kepala Desa


(MATUS B. SUDI)

(.....)

Camat MAMBORO

Camat


(KEPALA KECAMATAN MAMBORO, S. AP)

(.....)

**BERITA ACARA
PELACAKAN BATAS
DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH DAN KABUPATEN SUMBA BARAT**

Nomor :

Pada hari ini SELASA Tanggal 15 Bulan NOVEMBER Tahun 2010; bertempat di :

Desa : <u>WEE LURI</u>	Desa :
Kecamatan : <u>MAMBORO</u>	Kecamatan :
Kabupaten : <u>SUMBA TENGAH</u>	Kabupaten :
Provinsi : <u>Nusa Tenggara Timur</u>	Provinsi : <u>Nusa Tenggara Timur</u>


Berdasarkan berita acara penelitian dokumen batas daerah nomor :
Telah diadakan pelacakan batas dengan pemasangan patok sementara Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat *) sebagai berikut :

PBU/PABU *) <u>07</u>	<u>Terletak di dekat dalam propinsi, Telat Gumbatan Palaka weyewa, dekat Sungai ± 100 m sebelah Utara Sungai palaka weyewa.</u>
------------------------------	--


Data lebih rinci mengenai deskripsi untuk lokasi pemasangan patok sementara batas Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat *) terlampir.
Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan semestinya dan masing-masing pihak untuk mentaatinya.

Kepala Desa WEE LURI

Kepala Desa


(MATIUS B. SUDJ)

(.....)


Camat MAMBORO

(KESUB. MAPU 15. AP)

Camat

(.....)

**BERITA ACARA
PELACAKAN BATAS
DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH DAN KABUPATEN SUMBA BARAT**

Nomor :

Pada hari ini KAMIS Tanggal 18 Bulan NOVEMBER Tahun 2010, bertempat di :

Desa : <u>PONDOK</u>	Desa :
Kecamatan : <u>UMURATUNGGAY BARAT</u>	Kecamatan :
Kabupaten : <u>SUMBA TENGAH</u>	Kabupaten :
Provinsi : <u>Nusa Tenggara Timur</u>	Provinsi : <u>Nusa Tenggara Timur</u>


Berdasarkan berita acara penelitian dokumen batas daerah nomor :
Telah diadakan pelacakan batas dengan pemasangan patok sementara Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat *) sebagai berikut :

PBU / PABU *) <u>08.</u>	<i>Tertubuh di punggung bukit, ± 2 km dari desa belar, kenampukan menongkol lelut dan Semak..</i>
-----------------------------	---

Data lebih rinci mengenai deskripsi untuk lokasi pemasangan patok sementara batas Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat *) terlampir.
Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan semestinya dan masing-masing pihak untuk mentaatinya.

Kepala Desa Pondok


Kepala Desa

(Christianus Kuntre bodasig)


(.....)

Camat UMURATUNGGAY BARAT

Camat

(Thomas Sumba Tengah)


(.....)

**BERITA ACARA
PELACAKAN BATAS
DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH DAN KABUPATEN SUMBA BARAT**

Nomor :

Pada hari ini, DUMAT Tanggal 19 Bulan NOVEMBER Tahun 2010, bertempat di :

Desa : <u>MATAUSGA</u>	Desa :
Kecamatan : <u>KATIKUTANA</u>	Kecamatan :
Kabupaten : <u>SUMBA TENGAH</u>	Kabupaten :
Provinsi : <u>Nusa Tenggara Timur</u>	Provinsi : <u>Nusa Tenggara Timur</u>

Berdasarkan berita acara penelitian dokumen batas daerah nomor :,
Telah diadakan pelacakan batas dengan pemasangan patok sementara Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat *) sebagai berikut :

PBU / PABU *)	
09	Terletak di <u>swaimarawut</u> ± 9 km sebelah barat Katikuloko, kenampakan menongol semak dan bukit.

Data lebih rinci mengenai deskripsi untuk lokasi pemasangan patok sementara batas Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat *) terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan semestinya dan masing-masing pihak untuk mentaatinya.

Kepala Desa MATAUSGA

Kepala Desa


(WILEM R. LELAK)

(.....)

Camat KATIKUTANA

Camat


(Drs. Soeirin U.C. Marisi)

(.....)

**BERITA ACARA
PELACAKAN BATAS
DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH DAN KABUPATEN SUMBA BARAT**

Nomor :

Pada hari ini, DUMAT Tanggal 19 Bulan NOVEMBER Tahun 2010, bertempat di :

Desa : <u>MATAWOGA</u>	Desa :
Kecamatan : <u>KATIKUTANA</u>	Kecamatan :
Kabupaten : <u>SUMBA TENGAH</u>	Kabupaten :
Provinsi : <u>Nusa Tenggara Timur</u>	Provinsi : <u>Nusa Tenggara Timur</u>

Berdasarkan berita acara penelitian dokumen batas daerah nomor :
Telah diadakan pelacakan batas dengan pemasangan patok sementara Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat *) sebagai berikut :

PBU / PABU *) <u>10.</u>	<u>Terletak di Paya atas, terletak ± 2km dari Cebu gura - kenampuhua menongal Sema Sempudang.</u>
---------------------------------	---

Data lebih rinci mengenai deskripsi untuk lokasi pemasangan patok sementara batas Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat *) terlampir.
Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan semestinya dan masing-masing pihak untuk mentaatinya.

Kepala Desa MATA WOGA

Kepala Desa


(WILEM K. HELAK.....)

(.....)

Camat KATIKUTANA


(Drs. Sofreia U.S. Manri)

Camat

(.....)

**BERITA ACARA
PELACAKAN BATAS
DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH DAN KABUPATEN SUMBA BARAT**

Nomor :

Pada hari ini, SUMAT Tanggal 19 Bulan NOVEMBER Tahun 2010, bertempat di :

Desa	: <u>UMBU NRI</u>	Desa	:
Kecamatan	: <u>KATIKUTANA</u>	Kecamatan	:
Kabupaten	: <u>SUMBA TENGAH</u>	Kabupaten	:
Provinsi	: <u>Nusa Tenggara Timur</u>	Provinsi	: <u>Nusa Tenggara Timur</u>

Berdasarkan berita acara penelitian dokumen batas daerah nomor :
Telah diadakan pelacakan batas dengan pemasangan patok sementara Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat *) sebagai berikut :

PBU / PABU *) <u>11</u>	<u>Terletak di tepi jalan nasional, di tepi perbatasan Sungai lalen uburara, ± 9 km dari kota waiakabatak</u>
--------------------------------	---

Data lebih rinci mengenai deskripsi untuk lokasi pemasangan patok sementara batas Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat *) terlampir.
Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan semestinya dan masing-masing pihak untuk mentaatinya.

Kepala Desa UMBU NRI




(.....)

Kepala Desa

(.....)

Camat KATIKUTANA



(.....)

Camat

(.....)

**BERITA ACARA
PELACAKAN BATAS
DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH DAN KABUPATEN SUMBA BARAT**

Nomor :

Pada hari ini PABU Tanggal 20 Bulan NOVEMBER Tahun 2010, bertempat di :

Desa : <u>MANURAH</u>	Desa :
Kecamatan : <u>KATULAYANA SELATAN</u>	Kecamatan :
Kabupaten : <u>SUMBA TENGAH</u>	Kabupaten :
Provinsi : <u>Nusa Tenggara Timur</u>	Provinsi : <u>Nusa Tenggara Timur</u>


Berdasarkan berita acara penelitian dokumen batas daerah nomor :
Telah diadakan pelacakan batas dengan pemasangan patok sementara Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat *) sebagai berikut :

PBU/PABU *) <u>12.</u>	<u>Terdapat di tepi Sungai labaniri, ± Berjarak 3 km sebelah barat desa manuraha, berampakan menarasul sungai dan sawah.</u>
-------------------------------	--

Data lebih rinci mengenai deskripsi untuk lokasi pemasangan patok sementara batas Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat *) terlampir.
Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan semestinya dan masing-masing pihak untuk mentaatinya.

Kepala Desa KRANG RARA

Kepala Desa


(KRANG RARA

(.....)

Camat Kelurahan Selatan


(UMBA MAGAWI, SH.

Camat

(.....)

**BERITA ACARA
PELACAKAN BATAS
DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH DAN KABUPATEN SUMBA BARAT**

Nomor :

Pada hari ini, BAPU Tanggal 20 Bulan NOVEMBER Tahun 2010, bertempat di :

Desa : <u>MANUARA</u>	Desa :
Kecamatan : <u>KATIKUJANA SELATAN</u>	Kecamatan :
Kabupaten : <u>SUMBA TENGAH</u>	Kabupaten :
Provinsi : <u>Nusa Tenggara Timur</u>	Provinsi : <u>Nusa Tenggara Timur</u>

Berdasarkan berita acara penelitian dokumen batas daerah nomor :
Telah diadakan pelacakan batas dengan pemasangan patok sementara Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat *) sebagai berikut :

PBU / PABU *) <u>13.</u>	<u>Terletak di pinggir pertemuan Sungai lahikaminu dan Sungai labani, ± 500 m dari bendungan lahikaminu, berampakan menongol Sungai.</u>
---------------------------------	--

Data lebih rinci mengenai deskripsi untuk lokasi pemasangan patok sementara batas Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat *) terlampir.
Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan semestinya dan masing-masing pihak untuk mentaatinya.

Kepala Desa MANUARA


Kepala Desa


 * Q. RADJANG

(.....)

Camat Katikujana Selatan

Camat


 (..... MAGAWI, SH......)

(.....)

**BERITA ACARA
PELACAKAN BATAS
DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH DAN KABUPATEN SUMBA BARAT**

Nomor :

Pada hari ini SABTU Tanggal 20 Bulan NOVEMBER Tahun 2010, bertempat di :

Desa : <u>MANURARA</u>	Desa :
Kecamatan : <u>KATUKUJANA SELATAN</u>	Kecamatan :
Kabupaten : <u>SUMBA TENGAH</u>	Kabupaten :
Provinsi : <u>Nusa Tenggara Timur</u>	Provinsi : <u>Nusa Tenggara Timur</u>

Berdasarkan berita acara penelitian dokumen batas daerah nomor :
Telah diadakan pelacakan batas dengan pemasangan patok sementara Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat *) sebagai berikut :


PBU / PABU *) <u>14.</u>	<u>Pemukutatah ± 5 km sebelah selatan desa manurara, di dalam kawasan taman nasional maupun tanahnya.</u>
---------------------------------	---

Data lebih rinci mengenai deskripsi untuk lokasi pemasangan patok sementara batas Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat *) terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan semestinya dan masing-masing pihak untuk mentaatinya.

Kepala Desa MANURARA


Kepala Desa


(Q. R. P. Y. A. N. S.)

(.....)

Camat KATUKUJANA SELATAN

Camat


(UMBU MAGAWI, SH.)

(.....)

**BERITA ACARA
PELACAKAN BATAS
DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH DAN KABUPATEN SUMBA BARAT**

Nomor :

Pada hari ini ,...RABU... Tanggal 24 Bulan NOVEMBER Tahun 2010., bertempat di :


Desa	: <u>WAIMANU</u>	Desa	:
Kecamatan	: <u>KAJIRUJANA SELATAN</u>	Kecamatan	:
Kabupaten	: <u>SUMBA TENGAH</u>	Kabupaten	:
Provinsi	: <u>Nusa Tenggara Timur</u>	Provinsi	: <u>Nusa Tenggara Timur</u>

Berdasarkan berita acara penelitian dokumen batas daerah nomor :.....
Telah diadakan pelacakan batas dengan pemasangan patok sementara Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat *) sebagai berikut :

PBU / PABU *) <u>15.</u>	<u>Pilar terletak ± 2 km sebelah timur timur lasona, kemungkinan menongkol semak dan hutan.</u>
---------------------------------	---

Data lebih rinci mengenai deskripsi untuk lokasi pemasangan patok sementara batas Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat *) terlampir.
Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan semestinya dan masing-masing pihak untuk mentaatinya.

Kepala Desa WAIMANU




(.....)

Kepala Desa

(.....)

Camat KAJIRUJANA SELATAN



(.....)

Camat

(.....)

**BERITA ACARA
PELACAKAN BATAS
DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH DAN KABUPATEN SUMBA BARAT**

Nomor :

Pada hari ini RABU Tanggal 24 Bulan NOVEMBER Tahun 2010, bertempat di :

Desa : <u>WAIMANU</u>	Desa :
Kecamatan : <u>KATIKUTANA SELATAN</u>	Kecamatan :
Kabupaten : <u>SUMBA TENGAH</u>	Kabupaten :
Provinsi : <u>Nusa Tenggara Timur</u>	Provinsi : <u>Nusa Tenggara Timur</u>

Berdasarkan berita acara penelitian dokumen batas daerah nomor :
Telah diadakan pelacakan batas dengan pemasangan patok sementara Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat *) sebagai berikut :

PBU / PABU *) <u>16.</u>	<u>Pilar terbuat di tepi sebelah timur Sungai kaihang ± 10 m, dan berjarak ± 3 km sebelah utara titik daihang.</u>
---------------------------------	--


Data lebih rinci mengenai deskripsi untuk lokasi pemasangan patok sementara batas Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat *) terlampir.
Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan semestinya dan masing-masing pihak untuk mentaatinya.

Kepala Desa WAIMANU

Kepala Desa


(.....D. B. DETANG.....)

(.....)


Camat
(.....EMBU MAGANI, SH......)

Camat

(.....)

**BERITA ACARA
PELACAKAN BATAS
DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH DAN KABUPATEN SUMBA BARAT**

Nomor :

Pada hari ini, ADU Tanggal 24 Bulan NOVEMBER Tahun 2010, bertempat di :

Desa : <u>WAIMANU</u>	Desa :
Kecamatan : <u>KATIKUTANA SELATAN</u>	Kecamatan :
Kabupaten : <u>SUMBA TENGAH</u>	Kabupaten :
Provinsi : <u>Nusa Tenggara Timur</u>	Provinsi : <u>Nusa Tenggara Timur</u>

Berdasarkan berita acara penelitian dokumen batas daerah nomor :
Telah diadakan pelacakan batas dengan pemasangan patok sementara Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat *) sebagai berikut :

PBU / PABU *) <u>17.</u>	<u>Pilar beton di tepi sebelah timur sungai lebar (± 10 m), dan berjarak ± 2 km sebelah utara titik lebar.</u>
---------------------------------	--

Data lebih rinci mengenai deskripsi untuk lokasi pemasangan patok sementara batas Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat *) terlampir.
Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan semestinya dan masing-masing pihak untuk mentaatinya.

Kepala Desa WAIMANU

Kepala Desa



(.....D. B. OBTANG.....)

(.....)

Camat KATIKUTANA SELATAN

Camat



(.....B. T. JUMBU MAGAWI, SH.....)

(.....)

**BERITA ACARA
PELACAKAN BATAS
DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH DAN KABUPATEN SUMBA BARAT**

Nomor :

Pada hari ini, PABU Tanggal 24 Bulan NOVEMBER Tahun 2010, bertempat di :

Desa : <u>WAIMANU</u>	Desa :
Kecamatan : <u>KATIKUJANA SELATAN</u>	Kecamatan :
Kabupaten : <u>SUMBA TENGAH</u>	Kabupaten :
Provinsi : <u>Nusa Tenggara Timur</u>	Provinsi : <u>Nusa Tenggara Timur</u>

Berdasarkan berita acara penelitian dokumen batas daerah nomor :
Telah diadakan pelacakan batas dengan pemasangan patok sementara Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat *) sebagai berikut :

PBU / PABU *) <u>18.</u>	<u>Pilar terbuat dari ± 10 m. di tepi, sebelah timur Sungai kaitiang, dan berjarak ± 1 km sebelah utara tebu kaitiang.</u>
---------------------------------	--

Data lebih rinci mengenai deskripsi untuk lokasi pemasangan patok sementara batas Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat *) terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan semestinya dan masing-masing pihak untuk mentaatinya.

Kepala Desa WAIMANU

Kepala Desa


(.....D. B. DETANG.....)

(.....)


Camat Katiku Tana Selatan
(.....UMBU MABAWI, SH.....)

Camat

(.....)

**BERITA ACARA
PELACAKAN BATAS
DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH DAN KABUPATEN SUMBA BARAT**

Nomor :

Pada hari ini RABU Tanggal 24 Bulan NOVEMBER Tahun 2010, bertempat di :

Desa : <u>WAIMANA</u> Kecamatan : <u>KATIKUJANA SELATAN</u> Kabupaten : <u>SUMBA TENGAH</u> Provinsi : <u>Nusa Tenggara Timur</u>	Desa : Kecamatan : Kabupaten : Provinsi : <u>Nusa Tenggara Timur</u>
--	---

Berdasarkan berita acara penelitian dokumen batas daerah nomor :
Telah diadakan pelacakan batas dengan pemasangan patok sementara Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat *) sebagai berikut :

PBU/PABU *) <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">19</div>	<p><i>Pilar terletak di muara sungai Likiang I 15 m sebelah timur muara.</i></p>
---	--


Data lebih rinci mengenai deskripsi untuk lokasi pemasangan patok sementara batas Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat *) terlampir.
Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan semestinya dan masing-masing pihak untuk mentaatinya.

Kepala Desa WAIMANA

Kepala Desa


 (..... D.B. DEJANG)

(.....)


 Camat KATIKUJANA SELATAN
 (..... MAGAWI, S.H.)

Camat

(.....)